

**MENELISIK ASPEK PERPAJAKAN UNTUK TRANSAKSI  
PERDAGANGAN ASET KRIPTO INDONESIA  
(STUDI PADA PELAKU KRIPTO DI MAKASSAR)**

**SKRIPSI**



**ST AZIZAH NUR RAHMA  
NIM : 105731121619**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
MAKASSAR**

**2023**

**KARYA TUGAS AKHIR MAHASISWA**

**JUDUL PENELITIAN:**

**MENELISIK ASPEK PERPAJAKAN UNTUK TRANSAKSI  
PERDAGANGAN ASET KRIPTO INDONESIA  
(STUDI PADA PELAKU KRIPTO DI MAKASSAR)**

**SKRIPSI**

**Disusun dan Diajukan Oleh:**

**ST AZIZAH NUR RAHMA**

**105731121619**

***Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana  
Ekonomi pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Muhammadiyah Makassar***

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
MAKASSAR**

**2023**

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

### **MOTTO**

**“ Kesuksesan itu adalah impian yang harus di capai dengan kerja keras “**

### **PERSEMBAHAN**

**Puji syukur kepada Allah SWT atas Ridho-Nya serta karunianya sehingga skripsi ini telah terselesaikan dengan baik.**

**Alhamdulillah Rabbil’alamin**

**Skripsi ini kupersembahkan untuk kedua orang tua saya tercinta, Terima kasih atas do’a, motivasi, semangat serta kasih sayangnya yang tidak pernah putus hingga saat ini.**

### **PESAN DAN KESAN**

**Tidak ada keberhasilan yang mudah, tapi juga tidak ada hasil yang sia-sia.**

**Hasil akan selalu mengikuti usaha, bukti selalu menepati janji. Untuk itu yakinkan diri sekali lagi di dunia nyata setelah ini.**



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

*Jl. Sultan Alauddin No. 295 gedung iqra Lt. 7 Tel. (0411) 866972 Makassar*



**HALAMAN PERSETUJUAN**

Judul penelitian : Menelisik Aspek Perpajakan Untuk Transaksi  
Perdagangan Aset Kripto Indonesia (studi pada pelaku  
kripto di Makassar)  
Mahasiswa : St Azizah Nur Rahma  
No. Stambuk/ NIM : 105731121619  
Program Studi : Akuntansi  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis  
PerguruanTinggi : Universitas Muhammadiyah Makassar

Menyatakan bahwa skripsi ini telah diteliti, diperiksa, dan diujikan didepan panitia  
Penguji skripsi strata (S1) pada tanggal 29 Juli 2023 di Program Studi Akuntansi  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 29 Juli 2023

Menyetujui

Pembimbing I

Mira, SE., M.Ak., Ak  
NIDN. 0903038803

Pembimbing II

Khadijah Darwin, SE., M.Ak. Ak  
NIDN. 0909099202

Mengetahui



Dr. H. Andi Jam'an, SE., M.Si  
NBM : 651-507

Ketua Program Studi

Mira, SE., M.Ak., Ak  
NBM: 128 684



FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Iqra Lt. 7 Telp. (0411) 866972 Makassar

**HALAMAN PENGESAHAN**

Skripsi atas Nama : St. Azizah Nur Rahma, Nim : 105731121619 diterima dan disahkan oleh Panitia Ujian Skripsi berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor : 0010/SK-Y/62201/091004/2023, Tanggal 11 Muharram 1444 H / 29 Juli 2023 M. Sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Akuntansi pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 11 Muharram 1444 H  
29 Juli 2023 M

**PANITIA UJIAN**

- |                  |  |  |
|------------------|--|--|
| 1. Pengawas Umum | : Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag<br>(Rektor Unismuh Makassar)  |  |
| 2. Ketua         | : Dr. H. Andi Jam'an, SE., M.Si<br>(Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis)   |  |
| 3. Sekretaris    | : Agusdiwana Suarni SE., M.ACC<br>(Wakil Dekan / Fakultas Ekonomi dan Bisnis)  |  |
| 4. Penguji       | : 1. Dr. Muryani Arsal, SE., MM.Ak, CA<br>2. Mutiarni, SE., M.Si<br>3. Abd Salam, SE., M.Si, Ak.CA.CSP<br>4. Andi Arman, SE., M.Si, Ak. CA |  |

Disahkan Oleh,  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Muhammadiyah Makassar



**Dr. H. Andi Jam'an, SE., M.Si**  
NBM : 651 507





FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Iqra Lt. 7 Telp. (0411) 866972 Makassar

### SURAT PERNYATAAN KEABSAHAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : St. Azizah Nur Rahma  
Stambuk : 105731121619  
Program Studi : Akuntansi  
Judul Skripsi : Menelisis Aspek Perpajakan Untuk Transaksi  
Perdagangan Aset kripto Indonesia (Studi pada  
pelaku kripto di Makassar)

Dengan ini menyatakan bahwa:

**Skripsi yang saya ajukan di depan Tim Penguji adalah ASLI hasil karya sendiri, bukan hasil jiplakan dan tidak dibuat oleh siapa pun.**

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan saya bersedia menerima sanksi apabila pernyataan ini tidak benar.

Makassar, 29 Juli 2023

Yang Membuat Pernyataan,



*St. Azizah Nur Rahma*  
**St. Azizah Nur Rahma**  
NIM : 105731121619

Diketahui Oleh:



**Dr. H. Andi Jam'an, SE., M.Si**  
NBM : 651 507

Ketua Program Studi,

**Mira, SE., M.Ak., Ak**  
NBM : 1286 844

**HALAMAN PERNYATAAN  
PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR**

---

Sebagai sivitas akademik Universitas Muhammadiyah Makassar, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : St. Azizah Nur Rahma  
NIM : 105731121619  
Program Studi : Akuntansi  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis  
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Muhammadiyah Makassar **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Nonexclusive Royalty Free Right)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

**Menelisik Aspek perpajakan untuk transaksi perdagangan aset kripto Indonesia (Studi pada pelaku kripto di Makassar)**

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Muhammadiyah Makassar berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya

Makassar, 29 Juli 2023

Yang Membuat Pernyataan,



**St. Azizah Nur Rahma**  
**NIM: 105731121619**

## KATA PENGANTAR



Puji dan Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah yang tiada henti diberikan kepada hamba-Nya. Shalawat dan salam tak lupa penulis kirimkan kepada Rasulullah Muhammad SAW beserta para keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Merupakan nikmat yang tiada ternilai manakala penulisan skripsi yang berjudul “ Menelisik Aspek Perpajakan Untuk Transaksi Perdagangan Aset Kripto Indonesia “.

Skripsi yang penulis buat ini bertujuan untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan program sarjana ( S1) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Teristimewa dan terutama penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada orang tua saya Bapak Tajuddin Dg Raga dan Ibu Hasnah yang senantiasa memberi harapan, semangat, perhatian, kasih sayang dan doa tulus. Dan saudara-saudaraku tercinta yang senantiasa mendukung dan memberikan semangat hingga akhir studi ini. Dan seluruh keluarga besar atas segala pengorbanan, serta dukungan baik materi maupun moral, dan doa restu yang telah diberikan demi keberhasilan penulis dalam menuntut ilmu. Semoga apa yang telah mereka berikan kepada penulis menjadi ibadah dan cahaya penerang kehidupan di dunia dan di akhirat

Saya menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Begitu pula penghargaan yang setinggi-tingginya dan terima kasih banyak disampaikan dengan hormat kepada :



1. Bapak Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag, Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Dr. H. Andi Jam'an, SE., M.Si, Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Ibu Mira SE., M.Ak Selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Ibu Mira SE., M.Ak selaku pembimbing I yang senantiasa meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga skripsi selesai dengan baik.
5. Ibu Khadijah Darwin SE., M.Ak selaku pembimbing II yang telah berkenan membantu selama dalam penyusunan skripsi hingga ujian skripsi.
6. Bapak/Ibu Asisten Dosen Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar yang tak kenal lelah banyak meluangka ilmunya kepada penulis selama mengikuti kuliah.
7. Segenap Staf dan Karyawan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
8. Rekan-rekan mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Program Studi Akuntansi angkatan 2019 kelas Ak 19 F yang selalu belajar bersama yang tidak sedikit bantuannya dan dorongan dalam aktivitas studi penulis.
9. Terima kasih untuk Ayu, Kiki, Fina, Irma, Ica, Meri, Nilam yang memberikan dorongan dan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
10. Terima kasih untuk semua kerabat yang tidak bisa saya tulis satu persatu yang telah memberikan semangat, kesabaran, motivasi, dan

dukungannya sehingga penulis dapat merampungkan penulisan skripsi ini.

Akhirnya, sungguh penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini masih sangat jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kepada semua pihak utamanya para pembaca yang budiman, penulis senantiasa mengharapkan saran dan kritiknya demi kesempurnaan skripsi ini.

Mudah-mudahan skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi semua pihak utamanya kepada almamater tercinta kampus biru universitas muhammadiyah makassar.

*Billahi Fii Sabilil Haq, Fastabiqul Khairat, Wassalamu'alaikum Wr.Wb*

Makassar, Juni 2023



## ABSTRAK

**ST AZIZAH NUR RAHMA, 2023. Menelisik Aspek Perpajakan Untuk Transaksi Perdagangan Aset Kripto Indonesia. Skripsi. Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Dibimbing Oleh Mira Dan Khadijah Darwin.**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana aspek perpajakan untuk transaksi perdagangan aset kripto Indonesia. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan dasar Penelitian yaitu studi kasus dan sumber data primer yaitu melalui wawancara, dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terkait dengan Aspek perpajakan aset kripto sudah di atur dalam kebijakan pemerintah yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 68/PMK.03/2022 yang terkait dengan Pajak pertambahan nilai (PPN) dan Pajak penghasilan (PPh) yang bersifat final. Terkait dengan transaksi perdagangan aset kripto ini yang berupa alat transaksi bahwa dulunya belum diakui sebagai alat transaksi keuangan sekarang sudah ada pengakuan bahwa itu boleh menjadi bahan alat transaksi keuangan di era sekarang.

**Kata kunci : *Aset kripto, Aspek perpajakan, Transaksi Perdagangan***



## **ABSTRACT**

**ST AZIZAH NUR RAHMA, 2023. Menelisik Aspek Perpajakan Untuk Transaksi Perdagangan Aset Kripto Indonesia. Skripsi. Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Dibimbing Oleh Mira Dan Khadijah Darwin.**

The purpose of this research is to find out how the taxation aspect is for Indonesian crypto asset trading transactions. To achieve this goal, the researcher uses a qualitative approach with a research basis, namely case studies and primary data sources, namely through interviews and documentation. The results of this study indicate that related to the taxation aspect of crypto assets, it has been regulated in government policy contained in the Minister of Finance Regulation (PMK) Number 68/PMK.03/2022 which is related to value added tax (PPN) and income tax (PPH). which is final. Regarding crypto asset trading transactions in the form of a transaction tool, previously not recognized as a financial transaction tool, now there is recognition that it may be used as a financial transaction tool in the current era.

**Keywords: Crypto Assets, Taxation Aspects, Trade Transactions**



## DAFTAR ISI

### SAMPUL

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	Error! Bookmark not defined.
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	Error! Bookmark not defined.
<b>SURAT PERNYATAAN KEABSAHAN</b> .....	Error! Bookmark not defined.
<b>HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR</b> .	Error! Bookmark not defined.
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xi</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xv</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xvii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	6
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>8</b>
A. Tinjauan Teori .....	8
1. Teori Akuntansi Positif ( <i>Positive Accounting Theory</i> ) .....	8
2. Aspek Perpajakan .....	8
3. Pengenaan Pajak Aset Uang Kripto di Indonesia .....	10
4. Perdagangan Aset Kripto .....	10
5. Aset Kripto (Cryptocurrency) .....	11
6. Jenis-jenis Cryptocurrency .....	13
7. Cara Kerja <i>Cryptocurrency</i> .....	14
8. Penggunaan <i>Cryptocurrency</i> .....	15



9. Kelebihan dan Kekurangan Cryptocurrency .....	17
10. Subjek dan Objek Pajak Kripto di Indonesia .....	20
11. Tarif Pajak Kripto .....	22
12. Pengertian Pajak.....	24
13. Asas Pemungutan Pajak .....	25
B. Penelitian Terdahulu .....	25
C. Kerangka Berpikir.....	36
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>37</b>
A. Jenis Penelitian .....	37
B. Fokus Penelitian.....	37
C. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	37
D. Jenis dan Sumber Data.....	38
E. Informan .....	38
F. Teknik Pengumpulan Data.....	39
G. Metode Analisis Data .....	39
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>42</b>
A. Perkembangan Aset Kripto Di Indonesia.....	42
B. Mekanisme Transaksi Perdagangan Aset Kripto .....	43
C. Deskripsi Informan .....	45
D. Penyajian Data .....	45
E. Pembahasan .....	52
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>55</b>
A. Simpulan.....	55
B. Saran .....	55
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>57</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Berpikir .....	36
Gambar 4. 1 Mekanisme Perdagangan Aset Kripto.....	43



## DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Penelitan Terdahulu.....	25
Tabel 4. 1 Data Informan .....	45



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Coding wawancara .....	65
Lampiran 2 Deskripsi wawancara.....	67
Lampiran 3 Dokumentasi.....	77



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Seiring dengan kemajuan dan perkembangan teknologi yang pesat, sebagai cerminan dari revolusi 4.0, perubahan yang signifikan di berbagai bidang kehidupan manusia juga tak terelakkan secara ekonomi. Salah satu perubahan tersebut ditandai dengan perubahan aktivitas ekonomi dari sistem tradisional ke digital, seperti munculnya investasi virtual atau terkenal dengan *cryptocurrency*.

*Cryptocurrency* dan aset digital virtual diperkenalkan sebagai sarana untuk menciptakan nilai dan sebagai penyimpan nilai yang bebas dari kendali pemerintah, itu dikendalikan oleh teknologi blockchain. Tidak mungkin bagi satu orang untuk mengontrol di mana setiap orang berkumpul untuk menciptakan kontrol terdesentralisasi di mana nilai setiap orang dilindungi. Baru-baru ini *Cryptocurrency* semakin dipegang, ditransfer, dan diperdagangkan untuk menghasilkan lebih banyak keuntungan dan pendapatan sebagai pedagang. (F. Kartika, 2022)

*The Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD) menyatakan bahwa *cryptocurrency* adalah pertukaran digital yang memiliki berbagai bentuk, misalnya terkait dengan ekonomi. Selain itu, OECD mengutip bitcoin sebagai contoh paling menonjol dari mata uang kripto yang mengandalkan enkripsi dan validasi peer-to-peer untuk melindungi dan memvalidasi transaksi.



Sebagai fenomena baru, keberadaan *cryptocurrency* membutuhkan tindakan hukum. Banyak negara yang awalnya terkejut karena penggunaan mata uang ini ternyata begitu masif sehingga hukumnya terkesan lamban bergerak. Hal serupa terjadi ketika komputer dan internet ditemukan. Pada awalnya, pemerintah di banyak negara, terutama Amerika Serikat, mengabaikan penggunaan browser atau internet untuk mengakses informasi. Namun yang terjadi adalah masyarakat menggunakannya secara masal, sehingga memaksa banyak pemerintah memberlakukan peraturan untuk membatasi konten pornografi. Hal ini tampaknya memperkuat pandangan bahwa undang-undang tersebut pada dasarnya konservatif. *Cryptocurrency* ini menjadi pembahasan yang menarik baik secara nasional maupun internasional (Rohman, 2021).

Di Indonesia sendiri, *Cryptocurrency* digunakan sebagai komoditas yang peredarannya terjadi di bursa berjangka di bawah pengawasan Kantor Niaga Perdagangan Berjangka. Sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 tentang Kebijakan Kepemilikan Umum Perdagangan Berjangka Aset Kripto (Aset Kripto), yang berarti dalam tatanan ini istilah mata uang kripto disebut mata uang kripto. (F. Kartika, 2022)

Pertumbuhan *Cryptocurrency* semakin pesat di Indonesia karena aset digital ini telah diterima oleh masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan data Beppebti, dimana jumlah investor meningkat menjadi 12,4 juta investor pada februari 2022, atau meningkat 532.102 perbulan Sementara itu, total nilai transaksi aset kripto mencapai Rp 83,8 triliun. Pertumbuhan

ini dinilai berdampak positif bagi ekonomi digital nasional. Namun di sisi lain, status hukum *Cryptocurrency* terus mengarah pada diskusi tentang bagaimana menjamin perlindungan hukum bagi masyarakat Indonesia dari berbagai perspektif. (F. Kartika, 2022)

Pesatnya potensi pertumbuhan investasi *cryptocurrency* di tanah air didukung oleh beberapa faktor seperti jumlah pengguna internet di Indonesia yang mencapai 196,7 juta pada tahun 2020. Dari perspektif demografis, Indonesia memiliki jumlah penduduk sebesar 270 juta jiwa. Meskipun secara inheren kompleks karena tidak berwujud dan menggunakan sistem blockchain terdesentralisasi, ini dapat menyebabkan data investor atau dompet *cryptocurrency* tidak aman, dan tidak hanya itu, *cryptocurrency* biasanya digunakan untuk pencucian uang atau aliran uang teroris karena kesulitannya. *Cryptocurrency* adalah varian modern dari uang elektronik dan virtual, yang saat ini sebagian besar bergantung pada internet, meskipun keberadaannya dimungkinkan tanpa internet. (F. Kartika, 2022)

Legalisasi mata uang kripto di Indonesia di atur dalam Pasal 1 angka 7 badan pengawas perdagangan berjangka (bappebti) No. 5 tahun 2019 tentang organisasi pasar fisik aset kripto di bursa berjangka. Kemudian menggambarkan aset kripto sebagai komoditas berupa aset digital yang menggunakan kriptografi, terhubung ke jaringan peer-to-peer dan buku besar terdistribusi untuk mengatur pembuatan entitas baru, mengontrol proses dan memastikan keamanan transaksi tanpa intervensi untuk mendukung partai manapun.

Seiring dengan hal tersebut, Pemerintah Indonesia juga mengambil langkah-langkah untuk menghilangkan investasi ilegal yang bertujuan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi digital nasional untuk menciptakan rasa aman bagi investor atau masyarakat secara keseluruhan. Perlu dievaluasi posisi *cryptocurrency* sebagai berbagai produk investasi dan barang baru di Indonesia. Salah satunya karena *cryptocurrency* sudah ada di Indonesia dan masyarakat Indonesia telah memanfaatkannya untuk mendapatkan keuntungan dalam bisnisnya, selain itu fenomena tersebut juga ditanggapi oleh pemerintah dengan mengeluarkan regulasi tentang status *cryptocurrency* di Indonesia. Setelah legalisasi investasi *cryptocurrency* di Indonesia, *cryptocurrency* resmi hadir sebagai media menguntungkan yang memfasilitasi transaksi virtual. Namun, *cryptocurrency* tetap menjadi sumber pajak yang kontroversial, karena tidak ada peraturan ketat dan tertulis yang secara khusus mengatur ketentuan pembayaran pajak atas transaksi crypto. Karena sifat *cryptocurrency* yang merupakan transaksi peer-to-peer atau tidak melibatkan pihak ketiga, transaksi ini biasanya cukup sulit dipantau dan dikendalikan oleh pemerintah. (M. Bakri, 2022)

Pemerintah memberlakukan peraturan perpajakan untuk transaksi bisnis aset kripto dengan PMK 68/PMK.03/2022. PMK mengatur Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPH) atas transaksi bisnis yang melibatkan aset kripto. Perintah Menteri Keuangan ini mengklarifikasi, sesuai peraturan otoritas yang berwenang, bahwa mata uang kripto bukanlah alat pembayaran atau surat berharga, melainkan barang yang mengandung hak dan manfaat lain dalam bentuk digital.

Oleh karena itu, PPN menganggap aset kripto sebagai barang kena pajak tidak berwujud. Pertukaran/ e-wallet mengumpulkan, menyetor, dan melaporkan PPN yang harus dibayar atas pengiriman aset kripto. (Yusuf Afani, 2022)

Undang-undang Nomor 32 tahun 1997 tentang perdagangan berjangka komoditi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 32 tahun 1997 tentang perdagangan berjangka komoditi, perlu mengatur ketentuan mengenai penyelenggaraan perdagangan berjangka aset kripto. Aset kripto telah berkembang luas di masyarakat dan merupakan komoditi yang layak dijadikan sebagai subjek kontrak berjangka yang diperdagangkan di Bursa Berjangka. (2018)

Kebijakan perpajakan transaksi kripto mendapat tanggapan beragam. *Institute for the Development of Economy and Finance (indef)* telah menyampaikan kekhawatirannya bahwa pengenaan pajak kripto dapat berdampak negatif pada perkembangan bisnis nilai kripto yang semakin berkembang. Pengenaan pajak aset kripto diyakini menghambat iklim inovasi aset kripto di Indonesia. Pajak atas transaksi kripto dikhawatirkan akan mendorong pengembang untuk mempertimbangkan kembali pengembangan aset kripto dari Indonesia, meskipun pajak atas aset kripto bertujuan untuk menyamakan kedudukan dengan sarana investasi lainnya. Kepala pusat ekonomi dan hukum melihatnya berbeda. Aturan pajak aset kripto adalah pengakuan bahwa aset digital berperan dalam pendapatan pemerintah, mereka tidak lagi dianggap sebagai ancaman. Selain itu, jumlah investor kripto lebih banyak daripada pasar modal,

dengan indonesia menempati peringkat ke-4 negara dengan investor kripto terbanyak di dunia. (Yusuf Afani, 2022)

Berdasarkan dengan uraian latar belakang diatas yang telah dikemukakan, maka penulis mengangkat judul : **“Menelisik Aspek Perpajakan Untuk Transaksi Perdagangan Aset Kripto Indonesia “**

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana aspek perpajakan untuk transaksi perdagangan aset kripto indonesia?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui aspek perpajakan untuk transaksi perdagangan aset kripto indonesia.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah dikemukakan, maka manfaat penelitian ini adalah :

##### **1. Manfaat teoritis**

Peneliti berharap penelitian ini dapat digunakan sebagai tambahan bukti pemerintah dalam menyelidiki perdagangan aset kripto atau cryptocurrency. Selain itu penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan dan dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi peneliti selanjutnya.



## 2. Manfaat Praktis

### a. Bagi penulis

Penelitian ini diharapkan mampu menambah pengetahuan yang lebih luas bagi penulis terutama tentang kebijakan perpajakan untuk perdagangan aset kripto Indonesia.

### b. Bagi pemerintah

Untuk pemerintah diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat digunakan sebagai informasi tambahan dalam melakukan penyelidikan tentang transaksi perdagangan aset kripto Indonesia, di dalam kasus-kasus yang ada di masyarakat yang terkait dengan Aset kripto atau Cryptocurrency karena dengan adanya penelitian ini pemerintah bisa melihat kedepannya untuk menyelesaikan permasalahan yang ada.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Teori

##### 1. Teori Akuntansi Positif ( *Positive Accounting Theory* )

Pada awal perkembangannya, teori akuntansi menghasilkan teori normatif yang didefinisikan sebagai teori yang menghasilkan dan menggunakan kebijakan nilai ( *value judgement* ) yang mengandung minimum sebuah premis (Wolk dan Tarney, 2004). Teori normatif pada awalnya belum menggunakan pendekatan investigasi formal, baru pada perkembangan berikutnya mulai digunakannya pendekatan investigasi terstruktur formal. Menurut Henry Subiakto (2012) Teori normatif merupakan teori yang berisi penjelasan tentang bagaimana seharusnya media massa dioperasionalkan. Teori normatif atau nilai-nilai yang menjadi tujuan bidang ini, alternatif keputusan yang seharusnya diambil oleh penyelenggara administrasi negara (praktisi) dan apa yang seharusnya dikaji dan dianjurkan kepada para pelaksana kebijakan.

##### 2. Aspek Perpajakan

Aspek Pajak merupakan faktor yang dipertimbangkan perusahaan karena pajak adalah beban yang signifikan dalam perusahaan sesuai tujuan mengoptimalkan laba perusahaan baik domestik maupun multinasional berusaha meminimalkan beban pajak dengan memanfaatkan ketentuan pajak yang ada. Pemilik

perusahaan akan mendorong manajemen untuk melakukan tindakan pajak agresif untuk mengurangi beban pajak yang muncul.

Menurut konsep kebijakan negara oleh Harold D. Lasswell dan Abraham Kaplan, kebijakan negara adalah program yang diproyeksikan dari tujuan, nilai, dan praktik artinya kebijakan negara adalah program tujuan, nilai, dan praktik yang dipandu. Kebijakan perpajakan sebagai salah satu bentuk penerimaan merupakan penerapan dari kebijakan pemerintah. Penerapan politik negara ini sebagai bentuk pemerintah efektif memungkinkan tercapainya tujuan-tujuannya jika dirumuskan secara jelas, tepat sasaran, dan terukur.

Lauddin Marsuni (2006), menyebutkan bahwa kebijakan memiliki unsur-unsur esensial yaitu :

- a. Tujuan ( *goal* ) , Kebijakan yang disusun oleh Negara dapat mencapai kesejahteraan masyarakat.
- b. Rencana ( *plans* ) , Kebijakan berisi tentang konsep rancangan ( perencanaan ) untuk mencapai tujuan.
- c. Program ( *programs* ) , kebijakan mencakup kesatuan prosedur untuk menjalankan perencanaan yang telah dirumuskan.
- d. Keputusan ( *decisions* ) , Kebijakan mengandung hasil akhir dari proses pemikiran permasalahan melalui pemilihan alternatif program untuk mencapai tujuan.
- e. Efek ( *effect* ) , Implementasi kebijakan memberikan pengaruh kepada faktor lain yang lebih luas.

### 3. Pengenaan Pajak Aset Uang Kripto di Indonesia

Aturan perpajakan untuk perdagangan mata uang kripto ditetapkan melalui Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 63/PMK.03/2022, dimana transaksi tersebut dikenakan PPN dan PPh. Tertulis juga bahwa aset kripto tunduk pada PPN berdasarkan pasal 4 ayat 1 UU No 8 tahun 1983 tentang Pajak Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 7 tahun 1980. Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Jika penjual adalah PKP maka penjualan aset kripto wajib membuat faktur pajak dan harus diproses secara elektronik dengan pajak masukan tidak dapat dikembalikan.

### 4. Perdagangan Aset Kripto

Perdagangan aset kripto adalah kegiatan legal di Indonesia. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 peraturan menteri perdagangan No 99 tahun 2018 tentang kebijakan umum penyelenggaraan perdagangan aset kripto berjangka yang menyatakan bahwa Aset kripto (crypto-asset) didefinisikan sebagai komoditas yang dapat digunakan sebagai subjek kontrak berjangka yang diperdagangkan di bursa berjangka. Bappebti mengeluarkan kebijakan pelaksanaan perdagangan kripto melalui peraturan Badan pengawas perdagangan berjangka komoditi Nomor 2 tahun 2019 tentang penyelenggaraan Pasar Komoditas Fisik Di Bursa Berjangka. (Soni Hartono, 2022).

Undang-undang Nomor 7 tahun 2011 tentang Mata uang yang menyatakan bahwa uang adalah uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia dan dilakukan setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran atau kewajiban lain yang harus dipenuhi dengan uang atau transaksi keuangan lainnya, diluar wilayah kedaulatan negara kesatuan republik indonesia menggunakan rupiah. Oleh karena itu, Bank Indonesia tetap melarang penggunaan Aset kripto sebagai alat pembayaran.

5. Aset Kripto (Cryptocurrency)

*Cryptocurrency* adalah istilah untuk sistem yang menggunakan kriptografi. Kata "*cryptocurrency*" terdiri dari dua kata yaitu *cryptography* yang berarti kode rahasia dan *currency* yang berarti mata uang (Huda & Hambali, 2020). Aset kripto adalah mata uang kripto atau aset kripto adalah sarana investasi yang populer di kalangan investor saat ini. Pada dasarnya, *cryptocurrency* adalah aset digital yang menggunakan teknologi *blockchain*. Keamanan aset ini dilindungi oleh kriptografi aset digital yang berada atas sistem *blockchain*. Sumber daya ini dapat digunakan untuk acara virtual berbasis web. Salah satu produk dari *cryptocurrency* adalah *bitcoin*, *bitcoin* merupakan alat pembayaran yang berasal dari teknologi jaringan peer-to-peer di mana pengoperasiannya tidak memerlukan pengawasan oleh pihak manapun.

*Cryptocurrency* adalah sekumpulan teknologi dan algoritma berbasis crypto yang secara matematis membentuk berbagai kode dan kode terenkripsi untuk mencetak mata uang virtual. Enkripsi

sendiri merupakan bahasa pemrograman yang tugasnya menghubungkan program virtual dengan standar keamanan tertentu. (M. Bakri, 2022)

*Cryptocurrency* adalah istilah yang diberikan untuk sistem dalam kriptografi yang digunakan untuk transmisi informasi yang aman dan proses pertukaran distribusi token digital. *Cryptocurrency* hadir untuk menyelesaikan semua masalah yang muncul dalam sistem deposit yang bergantung pada kehadiran pihak ketiga, karena percetakan memiliki kemungkinan untuk menyimpan uang elektronik (Nitha & Westra, 2020)

Karakteristik *Cryptocurrency* dan persyaratan teknologi menciptakan kesenjangan di banyak bidang dalam hal ekonomi nasional. Kesenjangan ini menciptakan beberapa tantangan dan peluang. Bagi otoritas ekonomi dan pembuat kebijakan, infrastruktur yang disediakan teori ekonomi untuk menjembatani kesenjangan ini dan membuat keputusan yang optimal sangatlah terbatas. (R. Sukmariningsih, 2022)

Setiap pengguna *cryptocurrency* berbasis *blockchain* biasanya memiliki dompet digital dengan kunci privat dan publik menggunakan teknik enkripsi yang disebut kriptografi. Kuncinya memberikan privasi dan aksesibilitas sumber terbuka. Transaksi berdasarkan teknologi *blockchain* diproses dalam 3 langkah utama yaitu :

- a. Pengguna mengirimkan permintaan transaksi yang dikirim ke pengguna lain yang memiliki salinan buku besar. Semua atau beberapa pengguna memiliki salinan buku besar.
- b. Jaringan melakukan validasi transaksi oleh pengguna yang memecahkan algoritma matematika. Pengguna biasanya didorong untuk memverifikasi transaksi dengan imbalan biaya transaksi.
- c. Transaksi yang dikonfirmasi disinkronkan dengan semua transaksi lainnya. Transaksi ini menjadi blok data baru yang ditambahkan ke blockchain yang ada. Teknologi blockchain memungkinkan transmisi yang transparan, langsung, dan aman tanpa otoritas pusat.

#### 6. Jenis-jenis Cryptocurrency

Dikutip dari *Coinmarketcap*, ada lebih dari 13.506 jenis aset crypto, tetapi ada beberapa *cryptocurrency* yang terkenal atau populer dan memiliki kapitalisasi pasar uang yang signifikan antara lain :

- a. *Bitcoin*
- b. *Ethereum*
- c. *Cardano*
- d. *Polkadot*
- e. *Tether*
- f. *Binance Coin*
- g. *Xrp*



- h. *Shibu Inu*
- i. *Degocoin*
- j. *Solana*
- k. *Usd Coin*, dan lain sebagainya

## 7. Cara Kerja *Cryptocurrency*

*Cryptocurrency* bekerja melalui penggunaan *crypto* dan berbagai algoritma pengkodean yang kompleks dan bahasa pemrograman yang disebut script atau bahasa scripting. Selain itu, *cryptocurrency* menggunakan blok dalam mekanisme operasinya. Blok membentuk superstruktur yang disebut *blockchain*, yang bertindak sebagai buku besar untuk transaksi *cryptocurrency*. Blok-blok ini merekam sendiri transaksi mata uang kripto. Mencatat setiap transaksi dalam satu blok dapat diartikan sebagai proses penciptaan uang baru.

Sebagai alat pembayaran, *cryptocurrency* memiliki mekanisme operasi yang berbeda dengan alat pembayaran gratis lainnya. *Cryptocurrency* menghubungkan satu pengguna langsung ke pengguna lain tanpa perantara melalui sistem peer-to-peer. *Cryptocurrency* disimpan dalam dompet yang dirancang untuk menerima *cryptocurrency* masuk dan keluar. Pengguna dapat memperoleh *cryptocurrency* melalui transaksi komoditas, transaksi online dan offline serta penambangan. (M. Bakri, 2022)

Aset kripto telah menarik minat masyarakat umum dengan potensi investasi yang tinggi ini, yang membuat Aset kripto menjadi

subjek kontrak masa depan yang menguntungkan ddi bursa masa depan (perdagangan fisik aset kripto). Perdagangan kripto fisik memerlukan peraturan perdagangan kripto yang bertujuan untuk :

- a. Memberikan kepastian hukum bagi pedagang yang memperdagangkan mata uang kripto di Indonesia.
  - b. Memberikan perlindungan bagi pelanggan kripto terhadap potensi kerugian dari perdagangan kripto.
  - c. Merangsang inovasi pertumbuhan dan perdagangan fisik aset kripto di Indonesia.
  - d. Mencegah penggunaan aset kripto untuk tujuan ilegal seperti pencucian uang dan pendanaan teroris, serta pengembangan senjata pemusnah massal (amanat UU tindak pidana pencucian uang dan UU tindak pidana pendanaan terorisme)
8. Penggunaan *Cryptocurrency*

Dengan pesatnya perkembangan teknologi, semakin sulit untuk menghindari penggunaan cryptocurrency dalam kehidupan sehari-hari. Kemudahan dan kecepatan penggunaan adalah alasan orang menerima cryptocurrency. Menurut (Aufima, 2018) dalam kehidupan sehari-hari, cryptocurrency dapat digunakan dan dimanfaatkan dengan tiga cara yaitu :

- a. *Cryptocurrency* sebagai alat pembayaran

Masyarakat sudah familiar dan terbiasa berbisnis dengan e-wallet atau fintech. Jadi, tidak menutup kemungkinan bahwa dalam waktu dekat orang-orang akan

beralih menggunakan cryptocurrency untuk bertransaksi. Beberapa negara telah mengizinkan penggunaan cryptocurrency sebagai alat pembayaran, antara lain Jepang, Amerik Serikat, Denmark, Rusia, dan Finlandia. Namun, penggunaan cryptocurrency sebagai alat transaksi jual beli belum dikenal di Indonesia. UU No 7 tahun 2011 tentang mata uang dan UU No 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia, Hukum transaksi jual beli di Indonesia hanya menggunakan rupiah.

b. *Cryptocurrency* sebagai instrumen investasi

Cryptocurrency dapat digunakan sebagai alat investasi karena tunduk pada fluktuasi harga. Variasi ini disebabkan oleh permintaan yang terus meningkat sementara pasokan setiap mata uang kripto bersifat tetap.

c. *Mining* (Penambangan)

Istilah penambangan cryptocurrency adalah cara mendapatkan cryptocurrency melalui cara lain selain melalui transaksi jual beli. Penambangan ini sebenarnya dilakukan oleh manusia yang mengekstraksi sumber daya alam, hanya saja dilakukan secara digital. Penambangan dilakukan dengan menambahkan catatan transaksi dari satu blok ke blok lain yang baru saja melakukan transaksi. Hasil pendaftaran disimpan di blockchain, yang berfungsi sebagai buku besar. Penambang yang berhasil menerima hadiah dalam bentuk cryptocurrency.

## 9. Kelebihan dan Kekurangan Cryptocurrency

M. Bakri (2022) menguraikan kelebihan dan kekurangan cryptocurrency adalah sebagai berikut :

### a. Kelebihan *Cryptocurrency*

#### 1) Tidak memerlukan jasa pihak ketiga

Cryptocurrency menggunakan sistem peer-to-peer yang membuat tautan langsung antara satu pengguna dan lainnya, menghilangkan kebutuhan akan layanan pihak ketiga.

#### 2) Menekan harga jual komoditas

Ketiadaan pihak ketiga dapat menurunkan harga jual barang, karena tidak ada biaya tambahan bagi pihak yang ketiga.

#### 3) Dapat digunakan secara global

Sifatnya yang maya tanpa wujud fisik memungkinkan untuk digunakan dalam transaksi antar negara. Cryptocurrency juga tidak dimiliki oleh negara atau institusi tertentu, sehingga bisa diterapkan secara global selama belum bertentangan dengan peraturan yang berlaku di negara tersebut.

#### 4) Memiliki demand yang tinggi

Semakin banyak pengguna cryptocurrency dapat meningkatkan harga cryptocurrency secara keseluruhan mengalami kenaikan setiap tahun.

#### 5) Menggunakan sistem yang terdesentralisasi

Berbeda dengan mata uang tradisional, cryptocurrency tidak memerlukan lembaga khusus untuk mengatur peredarannya. Cryptocurrency murni dikelola oleh penggunanya. Sistem desentralisasi dapat mencegah kerugian akibat inflasi atau krisis keuangan lainnya karena mekanismenya yang transparan.

6) Transaksi tercatat rapi dan memiliki rekam digital

Setiap transaksi cryptocurrency dicatat di blockchain, yang berfungsi sebagai buku besar. Setiap ringkasan transaksi dapat menjadi jejak digital yang disimpan dalam blok independen yang membentuk blockchain.

7) Tidak dapat dipalsukan

Cryptocurrency tidak dapat dipalsukan karena dibuat menggunakan standar keamanan kriptografi dan kode algoritmik tertentu.

8) Tidak terpengaruh oleh geopolitik regional maupun global

Cryptocurrency tidak dimiliki oleh lembaga atau negara manapun untuk menghindari geopolitik regional dan global yang dapat menyebabkan inflasi.

9) Dapat digunakan untuk donasi

Transaksi dapat dilakukan dengan nama samaran, sehingga seseorang dapat memberikan donasi tanpa mengetahui identitasnya.

10) *Blockchain* hampir mustahil diretas

Blockchain yang mendukung sistem cryptocurrency terdiri dari ribuan dan ribuan blok, yang mengharuskan peretas untuk menonaktifkan banyak blok sebelum mereka dapat sepenuhnya menonaktifkan blockchain.

b. Kekurangan *Cryptocurrency*

1) Tidak ada jaminan kehilangan

Cryptocurrency disimpan dalam dompet yang kuncinya dipegang oleh pemiliknya sendiri. Jika seorang hacker berhasil mendapatkan kunci dengan mencuri atau meretas, keseimbangan bisa hilang dan tidak ada yang bisa menanggung kerugian karena sistemnya terdesentralisasi. Sejauh ini, belum ada layanan asuransi yang memasuki pasar cryptocurrency.

2) Dapat digunakan dalam transaksi perdagangan ilegal

Transaksi dapat dilakukan secara anonim atau pseudonim (menggunakan nama samaran), yang memungkinkan pengguna melakukan transaksi ilegal tanpa jejak.

3) Tidak dapat dilacak

Privasi pengguna juga bisa menjadi titik lemah saat menggunakan cryptocurrency. Jika terjadi pencurian akun, tidak ada jejak pencuri atau peretas yang akan ditemukan.

4) Transaksi tidak dapat dibatalkan

Jika pengguna menemukan kesalahan jumlah yang dikirim saat bertransaksi, tidak ada pihak yang dapat menghentikan transaksi karena merupakan jaringan peer-to-peer. Satu-satunya pilihan adalah berharap bahwa penerima manfaat akan membayar kelebihanannya.

5) Dapat digunakan sebagai media

pencucian uang Pencuci uang dapat menginvestasikan uang mereka dalam cryptocurrency dan kemudian mendistribusikannya ke mitra atau dompet tanpa diketahui. Pencucian uang lebih mudah karena sulit melacak identitas pengguna crypto.

6) Penggelapan pajak kekayaan

Sulitnya melacak identitas pengguna juga membuat penghindaran pajak kekayaan menjadi lebih mudah.

7) Keterbatasan transaksi

Transaksi kripto hanya dapat dilakukan dengan pihak yang bersedia menerimanya. Banyak lembaga atau negara belum menerima dan mengizinkan penggunaan cryptocurrency.

10. Subjek dan Objek Pajak Kripto di Indonesia

Berdasarkan PMK 68/PMK.03/2022 tersebut, Aset kripto dikenakan jenis pajak kripto Pajak Pertambahan Nilai ( PPN ) dan Pajak Penghasilan ( PPh ).



a. Subjek pajak kripto

Merujuk pasal 19 PMK 68/2022, subjek pajak kripto atau yang dikenakan pajak penghasilan atau PPh kripto adalah :

1. Penjual aset kripto
2. Penyelenggara PMSE
3. Penambang Aset kripto

Sedangkan subjek Pajak pertambahan nilai (PPN) kripto atau yang dikenakan PPN atas transaksi aset kripto adalah :

1. Pembeli aset kripto
2. Penjual aset kripto

b. Objek Pajak Kripto atau Pengenaan PPN kripto

Pasal 2 PMK 68/2022 disebutkan yang menjadi objek pajak aset kripto atau pengenaan PPN kripto adalah :

1. Penyerahan BPK tidak berwujud berupa aset kripto oleh penjual aset kripto.
2. Penyerahan JKP berupa jasa penyediaan sarana elektronik yang digunakan untuk transaksi perdagangan aset kripto oleh penyelenggara PMSE
3. Penyerahan JKP berupa jasa verifikasi transaksi aset kripto dan/atau jasa manajemen kelompok penambang aset kripto (*mining pool*) oleh penambang aset kripto.

## 11. Tarif Pajak Kripto

Berikut daftar tarif pajak kripto atau PPN kripto dan PPh kripto berdasarkan PMK 68 tahun 2022 tersebut antara lain :

### a. Tarif PPN atas perdagangan aset kripto

Tarif PPN atas perdagangan aset kripto sebesar 0,11% dari nilai transaksi dalam hal penyelenggara perdagangan adalah pedagang fisik aset (PFAK).

### b. Tarif PPN atas perdagangan aset kripto

Tarif PPN atas perdagangan aset kripto sebesar 0,22% dari nilai transaksi ini dalam hal penyelenggara perdagangan bukan oleh PFAK.

### c. Tarif PPN atas jasa *mining*

Tarif PPN atas jasa mining sebesar 1,1% dari nilai konversi aset kripto dan jasa mining sudah terdapat verifikasi transaksi aset.

### d. Tarif PPh pasal 22 final atas penghasilan perdagangan aset kripto

Tarif PPh pasal 22 atas perdagangan aset kripto sebesar 0,1% dari nilai aset kripto (jika merupakan PFAK) dikenakan pada penjual perdagangan aset kripto.

### e. Tarif PPh pasal 22 final atas penghasilan perdagangan aset kripto

Tarif PPh pasal 22 atas penambangan aset kripto sebesar 0,2% dari nilai aset kripto (jika bukan PFAK).

- f. Tarif PPh pasal 22 final atas penghasilan penambangan aset kripto

Tarif PPh pasal 22 final atas penghasilan penambangan aset kripto sebesar 0,1% dari penghasilan yang diterima atau diperoleh penambang aset kripto tidak termasuk PPN.

- g. Tarif PPN kripto dengan besaran tertentu

Merujuk pasal 16 ayat (1) PMK 68/2022, PPN atas penyerahan jasa verifikasi transaksi aset kripto dan/atau jasa manajemen kelompok penambang aset kripto ( mining pool ) oleh penambang aset kripto sebagai PKP, PPN yang dipungut dan disetor dengan besaran tertentu. Besaran tertentu PPN adalah 10% dari tarif PPN dikali dengan nilai berupa uang atas aset kripto yang diterima oleh penambang aset kripto, termasuk aset kripto yang diterima dari sistem aset kripto (block reward).

Cara menghitung pajak kripto dapat dilakukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

Nilai PPN/PPh x (jumlah koin transaksi x harga koin) =

Misalkan A memiliki 1 aset kripto ZZ dengan harga Rp 100 Juta dan akan dibeli oleh B sebanyak 0,7 ZZ. Keduanya menggunakan platform exchange yang terdaftar di Bappebti, maka cara menghitung pajak kripto adalah :

- Sebagai penjual, Maka A akan dikenakan pajak PPh sebesar  $0,1\% \times (0,7 \times \text{Rp } 100 \text{ juta}) = \text{Rp } 70.000,-$

- Sebagai pembeli, maka B akan dikenakan pajak PPN sebesar  $0,111\% \times (0,7 \times \text{Rp } 100 \text{ juta}) = \text{Rp } 77.000,-$

## 12. Pengertian Pajak

Definisi pajak menurut undang-undang nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan dan tata cara perpajakan pada pasal 1 ayat 1 berbunyi “ pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemamkmuran rakyat “ (Mardiasmo, 2018)

Dari pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki beebraapa unsur yaitu :

- a. luran dari rakyat kepada negara yang berbentuk uang bukan barang.
- b. Pajak dipungut berdasarkan dengan kekuasaan aturan pelaksanaan undang-undang.
- c. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontrapersi individual oleh pemerintah.
- d. Pajak merupakan sumber pendapatan bagi pemerintah yang kemudian digunakan untk membiayai pengeluaran umum yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

### 13. Asas Pemungutan Pajak

Menurut Adam Smith , demi mencapai tujuan untuk pemungutan pajak ialah dengan memaparkan tentang asas pemungutan pajak, antara lain :

- a. Asas Keadilan (*Equity*), Pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara yang bersifat wajib dan sesuai dengan kemampuan pribadi dan penghasilan wajib pajak. Negara tidak bisa melakukan diskriminasi terhadap wajib pajak.
- b. Asas Efisien (*Effeciency*), biaya pemungutan pajak diusahakan seekonomis mungkin, untuk menghindari biaya menghindari biaya pemungutan pajak yang lebih tinggi dari penerimaan pajak.

### B. Penelitian Terdahulu

Berikut ini beberapa penelitian terdahulu untuk menunjang analisis dan landasan teori yang ada yang dilakukan dengan topik ini :

**Tabel 2. 1 Penelitan Terdahulu**

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Metode Analisis	Hasil Penelitian
1	Yusuf Afani, Maria R.U.D, Tambunan (2022)	Analisis Kebijakan Pemajakan atas Transaksi Perdagangan Aset Kripto di Indonesia	Metode Kualitatif	Transaksi perdagangan aset kripto dan mining dikenakan pajak dengan mekanisme khusus, sementara jasa exchange/e-wallet dikenakan pajak dengan mekanisme umum. Pengenaan pajak

				<p>pertambahan nilai atas penyerahan atas aset kripto memenuhi asas produktivitas pendapatan, kepastian, kenyamanan, kesederhanaan, dan netrallitas. Bgeitu pula dengan pengenaan pajak penghasilan. Akan tetapi, asas dari kebijakan pemajakan ini adalah kemudahan administrasi terutama kesederhanaan.</p>
2	Atiqoh Farhah Maulani (2021)	Pemungutan Pajak Penghasilan atas Transaksi <i>Cryptocurrency</i> di Indonesia	Metode deskriptif normatif	<p>Berdasarkan penelitian ini dapat dikatakan bahwa adanya transaksi tersebut bisa menjadi suatu peluang penerimaan perpajakan. Namun disayangkan belum tersedianya aturan pajak yang khusus untuk mengatur pemungutan pajak penghasilan atas keuntungan yang diperoleh dari transaksi <i>cryptocurrency</i> di Indonesia. Sehingga pemerintah belum bisa secara optimal mengontrol penerimaan pajak dari transaksi <i>cryptocurrency</i> di Indonesia.</p>
3	Muhamma	Perlindungan	Metode	Hasil penelitian ini

	<p>d Habiburrahman, Muhaimin, Abdul Atsar (2022)</p>	<p>Hukum bagi pengguna transaksi Cryptocurrency di Indonesia.</p>	<p>penelitian hukum normatif</p>	<p>menunjukkan bahwa, Pertama, Kedudukan cryptocurrency di Indonesia berdasarkan hukum positif di Indonesia adalah tidak dapat dijadikan sebagai alat pembayaran yang sah di Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (1) UU No 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, yang mengatakan bahwa alat pembayaran yang wajib digunakan dan diakui secara sah di NKRI hanya menggunakan Mata Uang Rupiah. Hal ini juga ditegaskan dengan PBI 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran dan dalam PBI 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial. Akan tetapi cryptocurrency dapat digunakan sebagai instrument investasi sebagaimana diatur dalam UU No 10 Tahun 2011</p>
--	--	---	----------------------------------	---



				<p>tentang Perubahan Atas UU No 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi. Kedua, Perlindungan hukum bagi investor cryptocurrency secara preventif diatur dalam UU Perdagangan dan UU Perlindungan Konsumen, dimana menegaskan untuk kegiatan perdagangan yang menggunakan sistem elektronik wajib menyediakan data dan/atau informasi secara lengkap dan benar. Selanjutnya dalam kegiatan ecommerce dilindungi oleh UU ITE. Kemudian secara represif, penyelesaian perselisihan dalam transaksi cryptocurrency diatur dalam Pasal 22 PerBappebti No 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto di Bursa Berjangka, bahwa penyelesaian sengketa dilakukan dengan musyawarah untuk mencapai mufakat, apabila tidak</p>
--	--	--	--	--

				mencapai mufakat, apabila tidak mencapai mufakat, para pihak dapat menyelesaikan melalui Badan Arbitase Perdagangan Berjangka Komoditi (BAKTI) dan Pengadilan Negeri sesuai yang tertuang pada perjanjian antara para pihak.
4	Fani Budi Kartika, Fitri Yani,, Rendi Rizaldi, Muhsin Lambok Ilvira (2022)	Implikasi Yuridis Pengenaan Pajak Pada Pasar Perdagangan Aset Kripto	Metode pendekatan terhadap peraturan perundang-undangan	Hasil penelitiannya adalah terdapat pegaturan dan implementasi pajak atas cryptocurrency di beberapa negara civil law system dan negara common law system. Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPH) atas Transaksi Perdagangan Aset Kripto bahwa aset kripto merupakan komoditi yang dapat diperdagangkan di bursa berjangka sesuai dengan peraturan perundang-undangan bidang perdagangan. Maka atas penyerahan aset kripto yang merupakan

				komoditi, adalah objek pajak pertambahan nilai sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan.
5	Sony Hartono, Riani Budiarsih (2022)	Potensi Kesuksesan Penerapan Pajak Penghasilan Terhadap Transaksi Aset Kripto Di Indonesia	Metode analisis deskriptif kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas responden mempunyai ketertarikan yang kuat dan kesan yang positif terhadap aset kripto. Antusiasme berinvestasi terhadap aset kripto terlihat sangat besar, meskipun mereka tahu jika aset kripto berisiko tinggi dengan fluktuasi harga yang besar. Kesan positif dan antusiasme responden atas kepemilikan aset kripto juga dipengaruhi oleh lingkungan sosial.

				Respon mayoritas responden terhadap rencana penerapan pajak kripto sangat baik dengan tingkat resistensi yang rendah. Hal ini merupakan penerapan pajak kripto dengan potensi tingkat kesuksesan yang tinggi.
6	Julastrid Jelita Katili, Delycia Anwar Rannu, Audrey Bilbina Putri (2022)	Analisis Legalitiss Cryptocurrency Sebagai Alat Pembayaran Di Indonesia	Metode deskriptif kualitatif	Hasil dari penelitian ini yaitu bahwa cryptocurrency masih belum terdapat legalitas sebagai alat pembayaran di Indonesia selama setidaknya 10 tahun ke depan. Karena menurut hukum positif Indonesia berdasarkan pasal 1 angka 2 Undang-undang nomor 7 2011 mendefinisikan bahwa uang merupakan alat pembayaran yang sah, mata uang yang dimaksudkan adalah uang secara resmi dikeluarkan oleh negara kesatuan republik indonesia yakni rupiah. Menteri negara koordinasi juga mengeluarkan peraturan peraturan BAPPEBTI nomor

				7 tahun 2020 oleh badan pengawas perdagangan berjangka komoditi yang menjelaskan bahwa cryptocurrency telah diakui sebagai aset yang dapat dilakukan perdagangan secara sah melalui pasar fisik aset kripto, namun secara tegas menyatakan bahwa cryptocurrency tidak diizinkan digunakan sebagai alat pembayaran.
7	Raihan Saputra, Purnama Ramadani Silalah (2022)	Kajian Praktik Money Laundering dan Tax Avoidance dalam transaksi cryptocurrency di Indonesia	Metode penelitian hukum normatif	Berdasarkan penelitian yang dilakukan, didapatkan bahwa kasus money laundering didalam cryptocurrency ini terjadi karena fitur anonymity dimana identitas aslinya tidak dapat dilacak dan dilindungi oleh sistem. Sehingga adanya celah untuk melakukan tindakan kejahatan seperti pencucian uang. Akan tetapi berdasarkan data yang dipaparkan kasus money laundering dalam cryptocurrency sudah menurun dikarenakan adanya kerjasama antara platform/exchanger dengan PPTAK untuk

				meminimalisir terjadinya kasus tersebut. Dapat disimpulkan bahwa pelaporan pajak atas keuntungan cryptocurrency wajib dilaporkan dan tidak susah untuk prosedurnya.
8	Agung Ngurah Wisnu, N. Dharmawan (2021)	Legalitas Investasi Aset Kripto Di Indonesia Sebagai Komoditas Digital dan Alat Pembayaran	Metode penelitian hukum normatif	Hasil penelitian memperoleh bahwa Dengan Berkembang pesatnya teknologi di dunia mendesak pemerintah untuk membentuk pengaturan mengenai Aset Kripto, BAPPEBTI menetapkan aset kripto sebagai salah satu instrument investasi yang diperdagangkan di bursa berjangka yang secara legalitas tertuang dalam Peraturan Bappebti Nomor 3 Tahun 2019 tentang Komoditi Yang Dapat Dijadikan Subjek Kontrak Berjangka dan/Atau Kontrak Derivatif Lainnya Yang Diperdagangkan Di Bursa Berjangka. Mengacu pada hukum Indonesia yang tidak mengakui aset kripto sebagai alat pembayaran yang sah dituangkan pada bulan Januari


				<p>tahun 2018 melalui Peraturan Bank Indonesia (PBI) 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran dan PBI 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial, menegaskan apapun jenisnya aset kripto termasuk bitcoin, ethereum, dan lainnya bukan merupakan alat pembayaran sehingga penggunaannya sebagai alat pembayar tidak dapat dilakukan di wilayah Indonesia.</p>
9.	<p>I. Thistanti, I. Sugiarta, I. Arthanaya (2022)</p>	<p>Kajian Yuridis Mengenai Legalitas Cryptocurrency Di Indonesia</p>	<p>Metode penelitian hukum normatif</p>	<p>Hasil penelitian mengungkapkan bahwa pengaturan legalitas penggunaan cryptocurrency di Indonesia tidak lagi disebut sebagai “uang digital”, melainkan “komoditas” yang diatur oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi dalam aturan Bappebti Nomor 3 Tahun 2019 dan Bappebti Nomor 5 Tahun 2019. Diharapkan</p>



				<p>pemegang kebijakan untuk menerbitkan peraturan dan sanksi yang tegas terkait penggunaan mata uang kripto atas kejahatan penggunaan cryptocurrency bagi masyarakat maupun investor sebagai pengguna Asset Kripto di Indonesia.</p>
10	<p>M. Tambun, M. Putuhena (2022)</p>	<p>Tata Kelola Pembentukan Regulasi Terkait Perdagangan Mata Uang Kripto (cryptocurrency) sebagai Aset Kripto</p>	<p>Metode yuridis normatif</p>	<p>Dari hasil penelitian terdapat pengaturan terkait dengan Aset Kripto yang dikeluarkan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, dan Peraturan Menteri perdagangan serta peraturan Bappebti. Tetapi beberapa aspek pengaturan masih belum diatur seperti terkait dengan perlindungan investor/pelanggan aset kripto dalam Bursa/ Pasar Fisik Aset Kripto.</p>

### C. Kerangka Berpikir

Aset kripto adalah mata uang kripto atau aset kripto atau sarana investasi yang populer di kalangan investor saat ini. Pada dasarnya, cryptocurrency adalah aset digital yang menggunakan teknologi blockchain. Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan maka kerangka pikir penelitian ini sebagai berikut :



**Gambar 2. 1 Kerangka Berpikir**

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Bodgan dan Taylor (dalam Moelong, 2010:4), menjelaskan metode kualitatif merupakan sebuah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis ataupun lisan dari orang-orang maupun perilaku yang diamati. Penelitian Kualitatif adalah dengan pemahaman dan persepsi penelitian untuk menjelaskan secara rinci tentang objek studi dan mendapatkan solusi praktis berdasarkan data yang telah diperoleh.

#### **B. Fokus Penelitian**

Fokus penelitian dimaksudkan untuk membatasi studi kualitatif sekaligus membatasi penelitian guna memilih mana data yang relevan. Dalam penelitian ini memfokuskan pembahasan tentang perspsi Aspek perpajakan untuk transaksi perdagangan aset kripto Indonesia yang objek utamanya adalah pelaku kripto yang ada di Makassar.

#### **C. Lokasi dan Waktu Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan data pada para pelaku kripto yang ada di Makassar. Waktu penelitian akan dilaksanakan kurang lebih selama 2 bulan (Mei-Juni 2023)

#### **D. Jenis dan Sumber Data**

##### **1. Jenis Data**

Jenis data dalam penelitian ini yaitu Data Kualitatif. Data Kualitatif adalah data yang di peroleh dalam bentuk informasi dari para pelaku kripto yang ada di Makassar.

##### **2. Sumber Data.**

a. Data Primer, yaitu data dalam bentuk verbal atau kata-kata yang diucapkan secara lisan, gerak-gerik atau perilaku yang dilakukan oleh subyek yang dapat dipercaya, dalam hal ini adalah subyek penelitian (informan) yang berkenaan dengan variabel yang diteliti.

b. Data Sekunder, yaitu data yang di peroleh dari berbagai sumber sehingga tidak bersifat otentik lagi. Data sekunder dalam penelitian ini ialah data pendukung lainnya yang sesuai dengan apa yang diteliti.

#### **E. Informan**

Informan penelitian yaitu subjek penelitian yang mana dari mereka data penelitian di peroleh, memiliki pengetahuan luas dan mendalam mengenai permasalahan penelitian sehingga memberikan informasi yang bermanfaat. Informan yaitu orang yang terlibat langsung dalam penelitian ini, antara lain Pelaku kripto.

## F. Teknik Pengumpulan Data

Data Dalam proses pengumpulan data, maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data berupa:

### 1. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan cara melakukan tanya jawab langsung kepada responden mengenai persepsi aspek perpajakan untuk transaksi perdagangan aset kripto pada pelaku kripto di Makassar. Wawancara yang peneliti lakukan menggunakan semi terstruktur, karena peneliti telah mempersiapkan beberapa pertanyaan global. Semi terstruktur adalah proses penggalian informasi tidak bertumpu pada daftar pertanyaan tetapi dari mengembangkan dan menggali informasi lebih dalam dari informan.

### 2. Dokumentasi

Dokumentasi ialah Salah satu metode pengumpulan data berupa gambar yang dapat dijadikan bukti akurat dalam melakukan penelitian baik berupa foto, rekaman, atau catatan lainnya.

## G. Metode Analisis Data

Metode penelitian menurut Ahli (Achmadi & Narbuko, 2015) adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dapat ditemukan, dibuktikan, dan dikembangkan suatu pengetahuan tertentu sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah tertentu. Metode penelitian

yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang menggambarkan Aspek perpajakan untuk transaksi perdagangan aset kripto Indonesia.

Analisis data pada tahap serangkaian dalam sebuah penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif :

1. Reduksi data, Reduksi yaitu proses pemilihan pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan tertulis di lapangan. Dengan “reduksi data” peneliti tidak perlu mengartikannya sebagai kuantifikasi. Data kualitatif dapat disederhanakan dan ditransformasikan dalam aneka macam cara, yakni: melalui seleksi yang ketat, melalui ringkasan atau uraian singkat, menggolongkannya dalam satu pola yang lebih luas, dan sebagainya. Kadangkala dapat juga mengubah data kedalam angka-angka atau peringkat-peringkat, tetapi tindakan ini tidak selalu bijaksana. Reduksi data dilakukan peneliti dengan memilih dan memutuskan data hasil wawancara dan observasi di lapangan.
2. Penyajian data, Penyajian data adalah menyusun sekumpulan informasi yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian-penyajian data yang dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu dan mudah diraih misalnya dituangkan dalam berbagai jenis matriks, grafik, jaringan dan bagan.

3. Penarikan Kesimpulan/ Verifikasi, Penarikan kesimpulan adalah kegiatan mencari arti, mencatat keteraturan, pola-pola penjelasan, alur sebab-akibat dan proposisi. Kesimpulan juga diverifikasikan selama penelitian berlangsung. Verifikasi adalah penarikan kembali yang melintas dalam pikiran penganalisis selama penyimpulan, suatu tinjauan ulang pada catatan-catatan lapangan dan meminta responden yang telah dijangkau datanya untuk membaca kesimpulan yang telah disimpulkan peneliti. Makna-makna yang muncul sebagai kesimpulan data teruji kebenarannya, kekokohnya, dan kecocokannya.



## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN


#### A. Perkembangan Aset Kripto Di Indonesia

Perkembangan Aset kripto di Indonesia mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Indonesia menempati peringkat 30 besar dibawah Malaysia dan Vietnam dalam kepemilikan Aset kripto pada 2021 berdasarkan data dari Triple A, diperkirakan ada sekitar 7,2 juta orang indonesia yang saat ini memiliki aset kripto. Perkembangan salah satu jenis *Cryptocurrency* yang mempunyai nilai terbesar saat ini yaitu Bitcoin. Perkembangan bitcoin di Indonesia ditandai dengan semakin banyaknya masyarakat indonesia yang menggunakan bitcoin untuk transaksinya dan semakin banyak forum yang membahas segala topik yang berhubungan dengan bitcoin. Oscar Demawan, pendiri bitcoin.co.id menjelaskan situasi dimana popularitas bitcoin di Indonesia meningkat secara signifikan. Tidak hanya bitcoin, mata uang kripto lainnya juga akan mengalami pertumbuhan yang sama jika nilai mata uang tersebut terus meningkat tajam.

Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) mengeluarkan peraturan Nomor 5 tahun 2019 tentang ketentuan teknis penyelenggaraan pasar fisik kripto ( *crypto asset* ) di bursa berjangka. Peraturan ini kurang lebih mengatur tentang perdagangan aset kripto, perlindungan hukum bagi pelanggan aset kripto, serta mekanisme perdagangan aset kripto, mulai dari pembukaan rekening, penyimpanan dana, transaksi, penarikan dana aset kripto ( *cryptocurrency* ). Dengan demikian *cryptocurrency* dapat beredar secara legal di Indonesia.



## B. Mekanisme Transaksi Perdagangan Aset Kripto



Gambar 4. 1 Mekanisme Perdagangan Aset Kripto

Sumber : (Bappebti)

### Mekanisme Transaksi Perdagangan Aset Kripto :

1. Calon pelanggan membuka rekening pada pedagang komoditi aset kripto. Setelah lulus serangkaian prosedur *know your customer* (KYC), calon pelanggan dapat disetujui menjadi pelanggan, sehingga memiliki akun dan mulai dapat bertransaksi. Pelanggan melakukan transaksi melalui pedagang komoditi aset kripto (*Exchanger*). Transaksi dapat berupa penukaran ( pembelian ); aset kripto dengan *Flat money* (IDR) – ( atau sebaliknya); penukaran

antara aset kripto, atau memasang kuotasi harga jual atau beli aset kripto.

2. Pelanggan melakukan penyetoran dana ke rekening terpisah pedagang komoditi aset kripto ( *Exchanger* ); Dana dimaksud merupakan dana yang dipergunakan untuk membeli aset kripto. 70% dana dimaksud akan disimpan pada lembaga kliring dan 30%nya akan disimpan pada pedagang aset kripto komoditi..
3. Aset kripto yang telah ditransaksikan ( *public and private key* ) akan disimpan oleh pelanggan komoditi aset kripto di depository baik yang sifatnya “Hot Wallet” dan “Cold Wallet” di pengelola tempat penyimpanan.
4. Terdapat catatan keuangan antara pedagang komoditi aset kripto dengan lembaga kliring berjangka termasuk catatan kepemilikan aset kripto. Lembaga kliring berjangka akan melakukan verifikasi jumlah keuangan dengan aset kripto yang ada pada pengelola tempat penyimpanan.
5. Adanya laporan data transaksi dari pedagang komoditi aset kripto, lembaga kliring berjangka dan pengelola dan pengelola tempat penyimpanan kepada bursa berjangka sebagai referensi harga dan pengawasan pasara.

Dari gambaran proses bisnis aset kripto pada gambar 4, terlihat bahwa setidaknya ada beberapa pihak dan proses yang terlibat. Investor, penukar, dompet elektronik, bursa berjangka, dan lembaga kliring berjangka. Ada dua hal utama yang dapat dikenakan pajak, yaitu

perdagangan yang dilakukan oleh investor dan biaya layanan yang dikumpulkan oleh bursa/ e-wallet.

Kegiatan lain yang tidak dapat dipisahkan dari aset kripto adalah menambang ( *mining* ). Penambangan adalah proses menciptakan sumber daya crypto baru dengan memverifikasi transaksi blockchain. Kegiatan penambangan ini biasanya menggunakan komputer canggih. Penambang yang melakukan layanan verifikasi transaksi menerima insentif hadiah blok, hadiah layanan verifikasi transaksi, imbalan jasa manajemen *mining pool* ataupun penghasilan lainnya yang berasal dari sisteem aset kripto.

### C. Deskripsi Informan

Adapun deskripsi informan terkait dengan penelitian ini adalah sebagai berikut :

**Tabel 4. 1 Data Informan**

No	Inisial Informan	Kode	Peran dalam penelitian
1	FA	FA	Pelaku kripto
2	AZ	AZ	Pelaku kripto

### D. Penyajian Data

#### 1. Komponen Aset Crypto

Aset kripto merupakan komoditi tidak berwujud yang berbentuk aset digital yang diperdagangkan sebagai instrumen investasi. Aset kripto adalah sebuah mata uang digital. Sebagaimana yang dikatakan oleh FA :

***“Aset kripto itu adalah berupa mata uang digital yang digunakan untuk bertransaksi pada produk-produk digital juga dan bisa di transformasikan ke nilai mata uang secara umumnya misalnya, dollar bisa, ke rupiah juga. Jadi ada dua sektor keuangan, ada yang bersifat transaksi digital dan ada juga yang bersifat konvensional yang bisa digunakan sekarang.***

Dari penjelasan diatas bahwa aset kripto adalah sebuah mata uang digital yang bertindak sebagai pertukaran transaksi online yang bisa digunakan sebagai alat pembayaran baik yang digital maupun yang konvensional. Aset kripto sudah mulai berkembang di beberapa negara, Perkembangan itu terlihat dari semakin banyaknya pengguna aset kripto. Di Indonesia sendiri, belum terlalu banyak pengguna Aset kripto, sebagaimana AZ jelaskan :

***“Entah mengapa di Indonesia ini sangatlah sedikit melakukan hal tersebut padahal itu sangatlah menguntungkan pada dunia digital terutama ke ekonomi 4.0”***

Dari hasil wawancara diatas bahwa di Indonesia belum terlalu paham bagaimana itu kripto sehingga belum banyak penggunanya padahal bisa menguntungkan di era sekarang. Aset kripto seperti yang telah di sebutkan di atas, Merujuk pada tingkat pemahaman masyarakat tentang aset kripto itu sendiri sehingga masyarakat membutuhkan sosialisasi terkait dengan apa itu aset kripto, seperti yang di jelaskan oleh FA :

***“Dan memang fenomena sekarang itu kurangnya pengetahuan, pemahaman kemudian kurangnya pemerintah melakukan sosialisasi karena mereka masih menganggap di MUI itu masih di anggap haram.”***

Dari hasil wawancara diatas bahwa fenomena yang terjadi sekarang karena kurangnya sosialisasi untuk meningkatkan kepercayaan para investor terhadap kripto itu sendiri. Investasi dengan menggunakan jalur internet adalah salah satu alasan masyarakat untuk memilih berinvestasi, Contoh investasi melalui internet yaitu Investasi Aset kripto yang di dalamnya seseorang akan berinvestasi kripto, sebagaimana di jelaskan FA :

***“ Kalau pergerakan itu bisa kita rilis di excent digital currency, Nah ada yang sebagai pelaku maksudnya sebagai penggerak mata uang digital kripto dan ada juga yang memang sebagai sektor yang bergerak pada kepemilikan sahamnya saja. Jadi, dia tidak memiliki secara penuh tentang aset kriptonya tetapi dia bisa memanfaatkan dalam sektor saham kepemilikan mata uang digital itu.”***

Hasil wawancara tersebut menegaskan bahwa pergerakan tersebut bisa dilihat di excent digital currency. Dalam berinvestasi Aset kripto itu sendiri akan di kenakan pajak karena pada beberapa negara aset kripto dianggap sebagai sumber penghasilan dan kedepannya seluruh transaksi keuangan itu sudah berbasis digital, seperti yang di terangkan oleh FA :

***“ Aspek perpajakannya sudah bagus, sudah berjalan terkait aspek sosial, politik, ekonomi itu sudah di kaji dan penempatan pajaknya sudah di atur. Ada pajak yang berlaku pada pemilik aset kripto dan ada yang berlaku kepada proses transaksi digitalnya sendiri. Pajak aset kripto ini baru dua yaitu Pajak pertambahan nilai (PPN) dan Pajak penghasilan (PPh) karena dia belum termasuk dalam kategori barang mewah.”***

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan terlihat bahwa aspek sosial sudah bagus sesuai perkembangan aset kripto untuk aspek politiknya sudah berjalan sesuai dengan kebijakan

publik, dari segi ekonominya sudah bagus karena pajak kripto dianggap sebagai sumber penghasilan maka dikenakan PPN dan PPh, terkait transaksi perdagangan aset kripto sendiri sekarang sudah diakui sebagai alat transaksi, sebagaimana yang di jelaskan oleh FA :

***“Aset kripto ini juga berupa alat transaksi, yang dulunya belum di akui sebagai alat transaksi keuangan tetapi sekarang sudah ada pengakuan bahwa itu boleh menjadi alat transaksi keuangan di era sekarang.”***

Dari hasil diatas bahwa aset kripto merupakan alat transaksi yang sudah diakui di era sekarang karena tidak menutup kemungkinan bahwa dalam waktu dekat ini orang-orang akan beralih menggunakan cryptocurrency untuk bertransaksi, untuk sekarang ini Semakin berkembangnya aset kripto, semakin besar pula peluang untuk berinvestasi di dalamnya, seperti yang di katakan oleh AZ :

***“Peluang di dalam kripto itu sendiri tergantung bagaimana kita menganalisa dengan baik karena di dalam kripto ada terdapat juga semacam koin yang tidak bisa di percaya, Maka dari itu ketika kita hendak mulai investasi dalam kripto sebaiknya kita harus melihat dulu referensi-referensi yang ada.”***

Berdasarkan wawancara diatas dalam peluang investasi tersebut perlu menganalisa dengan baik dan harus memilih juga mana yang bagus atau tidak karena dalam Aset kripto akan mendapatkan keuntungan bila di jalani hal tersebut, seperti yang dikatakan oleh AZ :

***“Berbicara soal keuntungannya saya sudah merasakan sendiri hal tersebut.***

Berdasarkan keuntungan yang dirasakan tentu dalam perkembangannya semakin banyak diminati oleh masyarakat yang ingin menjadi nasabah dan untuk menjadi nasabah memerlukan akses internet dan aplikasi, sebagaimana dijelaskan AZ:

***“Aset kripto cukup mendownload aplikasi di dalam playstore, aplikasi yang dimaksud yaitu INDODAX. Indodax adalah platform jual beli aset digital yang sudah mengantongi izin Bappebti dan Kementerian Perdagangan.”***

Dari hasil diatas dapat diketahui bahwa untuk menjadi nasabah hanya perlu mendownload aplikasi Indodax yang merupakan platform aset digital. Terkait dengan prospek aset kripto kedepannya yang berbasis digital, kripto perlu menanti lebih lama lagi untuk mengalami bull run atau menunggu kebijakan suku bunga rendah jika memang resesi terjadi atau kelak inflasi di AS sesuai sasaran.

## 2. Aspek perpajakan untuk Aset crypto

Crypto bukanlah alat pembayaran akan tetapi diperlakukan sebagai komoditi yang diperdagangkan (asset crypto). Para investor yang memiliki komiditi crypto mengambil keuntungan dalam jangka pendek melalui *trading* atau jual-beli, sehingga fakta lapangan menunjukkan bahwa para investor dapat meraup keuntungan atas *capital gain* mulai dari puluhan persen sampai dengan ratusan persen. Namun, sesuai prinsip dasar investasi yaitu *high risk high return*. Sehubungan dengan adanya capital gain yang diterima investor atas besaran komidi (asset crypto) yang dimiliki, maka tentu konsekuensi dari segi perpajakannya adalah investor harus



membayar sesuai dengan menjadi kewajiban perpajakannya. Merujuk pada perundang-undangan perpajakan No. 36 tahun 2008 sebagaimana dirubah dalam UU HPP tahun 2021 menyatakan bahwa Semua tambahan penghasilan yang peroleh wajib pajak merupakan penghasilan, tidak terkecuali capital gain yang diperoleh dari hasil investasi asset crypto.

Ketentuan mengenai pajak kripto ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 68/PMK.03/2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan atas Transaksi Perdagangan Aset Kripto. Aturan ini merupakan aturan turunan dari Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Aturan perpajakan atas *cryptocurrency* perlu dilakukan analisis dan kajian mengenai aspek apa saja yang dapat dikenakan pajak agar tidak mengganggu ekosistem bisnis aset kripto ini. Lalu, pajak apa yang dapat dikenakan atas *cryptocurrency* dan bagaimana skema pemajakan yang sebaiknya dilakukan.

Lebih lanjut dijelaskan bahwa setiap transaksi dari kripto akan dikenakan PPN yakni 1% dari PPN 11% atau 0,11% dari besaran nilai transaksi dengan tahapan transaksi fisik yang ditambah dengan 2% dari tarif PPN atau 0,2% dikali besaran nilai transaksi apabila bukan pedagang fisik, sedangkan untuk penghasilan yang diterima dari penjualan kripto dikenakan PPh final. Tarifnya 0,1% dari nilai transaksi, jika dilakukan melalui pedagang fisik dan 0,2% bila penyelenggaranya bukan pedagang fisik. Adapun pemasukan pajak aset kripto yang berasal dari Pajak Penghasilan (PPh) atas



transaksi aset kripto melalui perdagangan sistem elektronik (PPMSE) sebesar Rp 117,44 miliar dan kemudian Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar Rp 129,01 miliar, jadi total pemasukan pajak transaksi aset kripto yaitu sebesar Rp 246,45 miliar. Meski demikian, pengenaan PPh dan PPN ini tidak hanya menysasar investor dan penyelenggara perdagangan aset kripto saja. Aturan perpajakan terkait pajak kripto juga mengatur pengenaan PPh dan PPN kepada penambang aset kripto.

Sejalan dengan uraian diatas, aspek perpajakan sebagaimana hasil wawancara dengan informan yaitu :

***“Itu mengikuti kebijakannya pemerintah yang sudah di atur dalam kebijakan pemerintah dan aspek perpajakannya sudah bagus, sudah berjalan terkait aspek sosial, politik, ekonomi, itu sudah di kaji dan penempatan pajaknya sudah diatur dan itu ada 2 yang tadi saya katakan, ada pajak yang berlaku kepada pemilik aset kripto dan ada yang berlaku kepada proses transaksi digitalnya sendiri. Kalau berbicara tentang pajak, sepengetahuan saya memang sudah ada di pemerintah karena kedepannya seluruh transaksi keuangan itu sudah berbasis digital dan inilah indonesia kesiapannya sekarang dibutuhkan oleh seluruh masyarakat. Kalau pajak kripto ini baru dua yaitu Pajak pertambahan nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh) karena dia belum masuk kategori barang mewah. Kalau PPh-nya ini kan 0,1% dari 10%, 1 koin itu digitalnya misalnya Rp 25.000.000 itu ya pajaknya Rp 25.000”.*** (FA, Juni 2023)

Hasil wawancara tersebut menegaskan bahwa investor crypto juga memahami bagaimana aspek perpajakan untuk transaksi crypto. Sejalan dengan pernyataan tersebut, pernyataan dari hasil wawancara dengan informan ke 2 yaitu :

***“Kalau crypto ada memang pajaknya, karena kita punya penghasilan dari transaksi itu, saya pernah dapat keuntungan”*** .(AZ, Juni 2023)

Senada dengan pernyataan diatas, terkait dengan contoh keuntungan yang diperoleh investor dalam transaksi asset crypto yaitu :

***“Kalau berbicara soal keuntungan saya sudah merasakan sendiri hal tersebut dan kalau contoh kerugiannya selama ini saya belum rasakan akan tetapi untuk kerugian itu sendiri mungkin bisa lihat di dalam youtube atau segala macamnya”.***  
***(AZ, Juni 2023)***

Dari beberapa pernyataan diatas, menekankan bahwa transaksi menggunakan asset crypto memberikan peluang keuntungan kepada investor, meski demikian kerugian tidak bisa dihindarkan jika salah dalam pengambilan keputusan. Secara aturan perpajakan bahwa ketika ada penghasilan atau setiap tambahan pendapatan, apakah itu terkait dengan honor, gaji, gratifikasi, natura atau lainnya yang dianggap sebagai penghasilan, yang mana secara perundang-undangan perpajakan setiap yang memiliki penghasilan wajib membayarkan pajaknya.

#### **E. Pembahasan**

Dari hasil analisis berupa jawaban informan dari wawancara yang dilakukan, maka pajak kripto ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 68/PMK.03/2023 tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPH) atas Transaksi Perdagangan Aset Kripto. Aset kripto yang merupakan komoditi tidak berwujud yang berbentuk aset digital yang diperdagangkan sebagai instrumen investasi. *Cryptocurrency* digunakan sebagai komoditas yang peredarannya terjadi di bursa berjangka di bawah pengawasan Kantor Niaga Perdagangan Berjangka.

Kebijakan Perpajakan atas Aset Kripto berdasarkan melonjaknya jumlah investor dan kenaikan harga aset kripto dari tahun ke tahun yang fantastis, tentu terdapat kemungkinan pajak yang dapat digali dari laba yang diperoleh perusahaan ataupun investor. Untuk meminimalkan potensi kerugian atas penerimaan negara, pemerintah dalam hal ini kementerian keuangan perlu segera menyusun kebijakan pemungutan pajak atas mata uang kripto serta dengan skema pemajakannya. Badan sudah resmi memungut pajak kripto dalam hal PPN dan PPh dibawah hukum UU HPP dengan peraturan pelaksana teknis melalui PMK 68/PMK.03/2022. Pengenaan PPN ini dtujukan atas aset kripto yaitu *cryptocurrency* yang dianggap sebagai komoditas yang termasuk dalam objek PPN, selayaknya termasuk dalam UU PPN. Sementara itu, dasar dari pengenaan PPh atas aset kripto yaitu penghasilan dari transaksi perdagangan *cryptocurrency* yang dianggap sebagai penambah penghasilan yang diperoleh wajib pajak sebagaimana tertuang dalam UU PPh Pasal 22 yang artinya pajak yang dikenakan pada bendahara atau badan-badan tertentu, baik milik pemerintah maupun swasta yang melakukan kegiatan perdagangan ekspor, impor dan Re-impor. Tertulis juga bahwa aset kripto tunduk pada PPN berdasarkan pasal 4 ayat 1 UU No 8 tahun 1983 tentang Pajak Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 7 tahun 1980. Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Jika penjual adalah PKP maka penjualan aset kripto wajib membuat faktur pajak dan harus diproses secara elektronik dengan pajak masukan tidak dapat dikembalikan.

Hasil penelitian ini tidak sama dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, hasil penelitian yang di laksanakan oleh (Yusuf Afani, 2022). “Analisis Kebijakan perpajakan atas transaksi perdagangan aset kripto Indonesia”. Hasil analisis penelitiannya yaitu, Transaksi perdagangan aset kripto dan mining dikenakan pajak dengan mekanisme khusus, sementara jasa exchange/e-wallet dikenakan pajak dengan mekanisme umum. Pengenaan pajak pertambahan nilai atas penyerahan atas aset kripto memenuhi asas produktivitas pendapatan, kepastian, kenyamanan, kesederhanaan, dan netralitas. Begitu pula dengan pengenaan pajak penghasilan. Akan tetapi, asas dari kebijakan pemajakan ini adalah kemudahan administrasi terutama kesederhanaan.

Berdasarkan Hasil penelitian yang dilakukan oleh (M. Bakri, 2022) juga tidak sama, hasil analisis penelitiannya yaitu: Hal pertama yaitu perlunya optimalisasi Self Assessment System dalam penarikan PPh atas transaksi cryptocurrency dan diperlukan aturan perpajakan yang resmi terkait hal tersebut. Kedua, perlunya penegakan hukum preventif pembayaran PPh atas transaksi cryptocurrency, salah satunya dengan upaya pengawasan dari Direktorat Jenderal Pajak. Ketiga, perlunya penegakan hukum represif pembayaran PPh atas transaksi cryptocurrency dengan cara pemberian sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sementara itu, dikarenakan potensi penambahan PPN melalui cryptocurrency tidak sebanyak PPh, maka dibutuhkan kesadaran pelaku usaha secara mandiri dalam upaya perolehan PPN atas transaksi cryptocurrency.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Setelah melakukan penelitian, maka peneliti dapat menyimpulkan kesimpulan untuk menjawab masalah yang diangkat dalam penelitian ini yaitu : Terkait Aspek perpajakan aset kripto sudah di atur dalam kebijakan pemerintah sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 68/PMK.03/2022 yang terkait dengan Pajak pertambahan nilai (PPN) dan Pajak penghasilan (PPh) yang bersifat final. Terkait dengan transaksi perdagangan aset kripto ini yang berupa alat transaksi bahwa dulunya belum diakui sebagai alat transaksi keuangan sekarang sudah ada pengakuan bahwa itu boleh menjadi bahan alat transaksi keuangan di era sekarang.

#### **B. Saran**

Aset kripto yang saat ini sedang mengalami pertumbuhan pesat di Indonesia menjadi langkah pertama agar teknologi yang sekarang beredar luas dapat dirasakan masyarakat. Untuk itu Adapun saran yang diberikan yaitu :

1. Diperlukan literasi yang memadai terkait dengan aktivitas asset crypto sehingga diperlukan edukasi yang optimal agar masyarakat dapat mengetahui perkembangan teknologi sekarang ini.
2. Kepada pemerintah agar menggerakkan lembaga-lembaga keuangan untuk mengedukasikannya kepada masyarakat,

termaksud segera merumuskan regulasi untuk membentuk Lembaga pengawas untuk transaksi crypto.



## DAFTAR PUSTAKA

- Achmadi, A., & Narbuko, C. (2015). Metodologi Penelitian.
- Anwar, N. S. (2019). Analisis Transaksi Digital Cryptocurrency Sebagai Investasi Global Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Dinar Dirham di Makassar). 56-57.
- Aufima, Z. (2018). Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai Terhadap Bitcoin Sebagai Obyek Jual Beli di Indodax.com. *Jurnal Hukum*, Vol 8(No 2), 87-94.
- Bappebti.(2020).Aset *Kripto*. Retrieved from [https://bappebti.go.id/resources/docs/brosur\\_leaflet\\_2001\\_01\\_09\\_o26ulbsq.pdf](https://bappebti.go.id/resources/docs/brosur_leaflet_2001_01_09_o26ulbsq.pdf).
- F. Kartika, F. Y. (2022). Implikasi Yuridis Pengenaan Pajak Pada Pasar Perdagangan Aset Kripto: Common Law System Dan Civil Law System. *Jurnal Lex Justitia*, Vol 4(No 2), 01-1-.
- Huda, N., & Hambali, R. (2020). Risiko dan Tingkat Keuntungan Investasi Cryptocurrency . *Jurnal Manajemen dan Bisnis*, Vol 17(No 1), 72-84.
- J. Katili, D. R. (2022). Analisis Legalitas Cryptocurrency Sebagai Alat Pembayaran Di Indonesia. *Jurnal Pro Hukum*, Vol 11(No 5), 582-586.
- M. Bakri, A. U. (2022). PPh atau PPN: Menakar Kebijakan Perpajakan Terhadap Cryptocurrency di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol 9(No 1), 201-211.
- M. Habiburrahman, M. A. (2022). Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Transaksi Cryptocurrency Di Indonesia. *Jurnal Education and Development*, Vol 10(No 2), 697-706.
- Mardiasmo, M. (2018). *Perpajakan* (Vol. Vol 16).
- Maria Arbina Tambun, M. I. (2022). Tata Kelola Pembentukan Regulasi Terkait Perdagangan Mata Uang Kripto (Cryptocurrency sebagai Aset Kripto). *Indonesia Journal of Law*, Vol 1(No 1), 33-57.
- Marsuni, L. (2006). *Hukum dan Kebijakan Perpajakan di Indonesia*. Yogyakarta.
- Maulani, A. F. (2021). Pemungutan Pajak Penghasilan atas Transaksi Cryptocurrency di Indonesia. *Jurist Dictio*, Vol 4(No 4), 1333-1356.



- Muhammad Pashya Islami, A. F. (2022). Akuntansi untuk Uang Kripto (Cryptocurrency) – Studi Kasus di Galaxy Digital dan Meitu. *Reviu Akuntansi dan Bisnis Indonesia, Vol 6*(No 2), 146-162.
- Ngurah Wisnu, A., & Supasti Dharmawan, N. (2021). Legalitas Investasi Aset Kripto Di Indonesia Sebagai Komoditas Digital dan Alat Pembayaran. *Jurnal Kerta Wicara, Vol 11*(No 1), 66-80.
- Nitha, D., & Westra, I. (2020). Investasi Cryptocurrency Berdasarkan Peraturan Bappebti No. 5 Tahun 2019. *Jurnal Magister Hukum, Vol 9*(No 4), 712-722.
- Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 99 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto (Crypto Asset).* (2018). Retrieved from jdih.kemendag.go.id: [http://jdih.kemendag.go.id/backendx/image/re\\_gulasi/27191241\\_PERMENDAG\\_NOMOR\\_99\\_TA HUN\\_2018.PDF](http://jdih.kemendag.go.id/backendx/image/re_gulasi/27191241_PERMENDAG_NOMOR_99_TA HUN_2018.PDF)
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2022 Tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan Atas Transaksi Perdagangan Aset Kripto.* (2022). Retrieved from jdih.kemenkeu.go.id : <https://jdih.kemenkeu.go.id/download/7e87ffb9-d6b1-41a1-8f571ad6b868feec/68~PMK.03~2022Per.pdf>
- R. Sukmariningsih, A. N. (2022). Pengenaan Hukum Pajak Pada Cryptocurrency Dan NFT Di Indonesia. *Jurnal Akuntansi, Vol 6*(No 2), 1644-1654.
- Rohman, M. N. (2021). Tinjauan Yuridis Normatif Terhadap Regulasi Mata Uang Kripto (Cryptocurrency) di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Hukum, Vol 11*(No 2), 1-10.
- Safri, S. (2022). Perbandingan PMK No 68/PNK.03/2022 Pajak Aset Uang Kripto di Indonesia dengan Berbagai Negara-negara Lain. *Jurnal Bisnis dan Akuntansi, Vol 7*(No 2), 117-131.
- Soni Hartono, R. B. (2022). Potensi Kesuksesan Penerapan Pajak Penghasilan Terhadap Transaksi Aset Kripto Di Indonesia. *Jurnal Pajak dan Keuangan Negara, Vol 4*(No 1), 132-146.
- Srinadi, N. (n.d.). *Menilik kebijakan yang tepat atas cryptocurrency.* Retrieved from <https://www.pajakku.com/read/62c3f84ba9ea8709cb18ab00/Menilik-Kebijakan-yang-Tepat-Atas-Cryptocurrency->
- Sutra Disemadi, H., & Delvin. (2021). Kajian Praktik Money Laundering dan Tax Avoidance dalam Transaksi Cryptocurrency di Indonesia. *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, Vol 8*(No 3), 326-340.



Thistanti, I., Sugiarta, I., & Arthanaya, I. (2022). Kajian Yuridis Mengenai Legalitas Cryptocurrency Di Indonesia. *Jurnal Prefensi Hukum*, Vol 3(No 1), 7-11.

Yusuf Afani, M. R. (2022, Desember). Analisis Kebijakan Pemajakan atas Tansaksi Perdagangan Aset Kripto di Indonesia. *Jurnal Riset Akuntansi dan Perpajakn*, Vol 9(No 2), 267-282.



**L**

**A**

**M**

**P**

**I**

**R**

**A**

**N**



## Lampiran 1

## CODING WAWANCARA

## 1. Coding indikator

I : Berkomunikasi dengan pendengar

I-A : Mempertimbangkan keinginan pendengar

## 2. Coding key informan

FA

AZ

## Wawancara key informan 1

Nama : FA

Kode : FA

Kode	Data wawancara	Baris	Penulisan
I	<ul style="list-style-type: none"> <li>Aset kripto itu berupa mata uang digital yang digunakan untuk bertransaksi pada produk-produk digital juga dan bisa di transformasi ke nilai mata uang secara umumnya misalnya, dollar bisa, ke rupiah juga bisa</li> </ul>	2	FA/I/1/46
I	<ul style="list-style-type: none"> <li>coba buka excent digital currency disitulah bisa melihat berapa besar persentase kemajuan di wilayah misalnya Indonesia kemudian nanti lihat sektor untuk wilayah Makassar.</li> </ul>	12	FA/I/1/12

I-A	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kalau pajak kripto ini baru dua yaitu Pajak pertambahan nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPH) karena dia belum masuk kategori barang mewah.</li></ul>	40	FA/I-A/1/40
I	<ul style="list-style-type: none"><li>• intinya disini pemahamannya sederhana bahwa dulunya belum diakui sebagai alat transaksi keuangan sekarang sudah ada pengakuan bahwa itu boleh menjadi bahan alat transaksi keuangan di era sekarang.</li></ul>	47	FA/I/1/47



## Lampiran 2

### LAMPIRAN 1

#### TRANSKRIP WAWANCARA INFORMAN 1

**Peneliti** : Apakah Bapak sebagai pelaku kripto?

**Informan** : Iya, saya sebagai pelaku

**Peneliti** : Menurut pandangan bapak apa itu Aset kripto?

**Informan** : Aset kripto itu berupa mata uang digital yang digunakan untuk bertransaksi pada produk-produk digital juga dan bisa di transformasi ke nilai mata uang secara umumnya misalnya, dollar bisa, ke rupiah juga bisa. **(I Baris 2)**. Jadi dia dua sektor keuangan, ada yang bersifat transaksi digital dan ada juga yang bersifat konvensional yang bisa di gunakan sekarang.

**Peneliti** : Terkait dengan perkembangannya, Bagaimana perkembangan aset kripto di Indonesia, khususnya kota Makassar Sulawesi-selatan?

**Informan** : Kalau secara statistik saya tidak terlalu paham berapa perkembangan nilainya, tapi yang jelasnya kalau pergerakan itu bisa kita rilis di excent digital currency. Jadi, coba buka excent digital currency disitulah adek-adek bisa melihat berapa besar persentase kemajuan di wilayah misalnya Indonesia kemudian nanti lihat sektor untuk wilayah Makassar. **(I Baris 12)**. Nah ada yang sebagai pelaku, maksudnya sebagai penggerak mata uang digital kripto dan ada juga yang memang sebagai sektor yang bergerak pada kepemilikan sahamnya saja. Jadi, dia tidak memiliki secara penuh tentang aset kriptonya tetapi dia bisa memanfaatkan dalam sektor saham kepemilikan mata uang digital itu, kan adami juga mata uang digital rupiah. Ini tergantung bagaimana fenomena orang itu ingin bergabung dalam memiliki saham itu. Kalau perkembangannya sebenarnya fluktuatif ya dinamis, kalau mungkin saat ini agak menurun, sebelumnya kan naik ya dua tahun kemarin sebelum pandemi itu naik sampai 60% terus ini turun lagi sampai 45% dan mungkin kedepannya akan naik lagi. Jadi kan kita ini tidak tau pergerakannya tergantung kebijakan dunia dan kebijakan nasional.

**Peneliti** : Menurut Bapak bagaimana aspek perpajakan yang ada pada aset kripto itu?

**Informan** : Itu mengikuti kebijakannya pemerintah yang sudah di atur dalam kebijakan pemerintah dan aspek perpajakannya sudah bagus, sudah berjalan terkait aspek sosial, politik, ekonomi, itu sudah di kaji dan penempatan pajaknya sudah diatur dan itu ada 2 yang tadi saya katakan, ada pajak yang berlaku kepada pemilik aset kripto dan ada yang berlaku kepada proses transaksi digitalnya sendiri. Kalau berbicara tentang pajak, sepengetahuan saya memang sudah ada di pemerintah karena kedepannya seluruh transaksi keuangan itu sudah berbasis digital dan inilah indonesia kesiapannya sekarang dibutuhkan oleh seluruh masyarakat. Kalau pajak kripto ini baru dua yaitu Pajak pertambahan nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPH) karena dia belum masuk kategori barang mewah. (I Baris 40) Kalau PPh-nya ini kan 0,1% dari 10%, 1 koin itu digitalnya misalnya Rp 25.000.000 itu ya pajaknya Rp 25.000,-

**Peneliti** : Untuk transaksi perdagangan aset kripto itu seperti apa?

**Informan** : Misalnya kan ada uangta atau asetta (emas) , emaskan kayak ada infaq zakat harta uangpun begitu. Kemudian ada lagi pemotongannya ketika di belanjakan ada PPN-nya. Aset kripto juga ini sama kan dia juga berupa alat transaksi. Jadi, intinya disini pemahamannya sederhana bahwa dulunya belum diakui sebagai alat transaksi keuangan sekarang sudah ada pengakuan bahwa itu boleh menjadi bahan alat transaksi keuangan untuk zaman di era sekarang. (I Baris 47)

**Peneliti** : Kalau dari pendapat bapak sendiri mana yang lebih aman, apakah yang konvensional atau dunia maya digital?

**Informan** : Semuanya punya kemampuan dasar tergantung keamanan , kalau memang saya punya aset digital itu tergantung bagaimana saya memproteksi aset itu, kalau saya punya aset keuangan konvensional itu juga tergantung bagaimana saya menjaga aset itu sampai dia aman atau tidak. Tapi kalau standar itunya kan tergantung ya ada juga orang kehilangan aset di dunia maya, tapi ada juga orang yang kehilangan aset di dunia nyata, bergantung pada bagaimana kemampuan dia memproteksi ada namanya ring security / batasan-

batasan pengamanan. Contohnya kalau anda punya uang di bank itu kan tentunya anda punya keamanan dengan memasukkan pin atau key asistent. Nah dari memasukkan notifikasi itu minta lagi bahwa betul bahwa anda yang masuk atau bukan, itu adalah lapisan-lapisan dari keamanan ada menggunakan pin, password, penggabungan antara angka dan huruf, kemudian simbol, tergantung bagaimana memperketat dia punya keamanan menjaga asetnya.

**Peneliti** : Bagaimana menurut bapak peluang investasi yang ada pada aset kripto ini?

**Informan** : Untuk saat sekarang ini sangat dinamis ya belum terlalu bisa menjanjikan namun pada prinsipnya inikan terkait juga ada namanya kompetisi, ada namanya musabaqah dalam hal ini ingin meraih , nah untuk dimensi kepemilikan aset kebanyakan sekarang ada namanya orang sifatnya stugnun maksudnya stay atau menyimpan aset, yang kedua adalah memang dia mentransaksi, Jadi begini kripto itu ada yang aktif ada yang pasif. Kalau yang aktif menjual , membeli kemudian berkompetisi tapi tidak masuk saham, kalau masuk saham itu sebenarnya kategorinya ada dua saja terkati brefieng keuangan kemudian sifatnya orang seperti orang taruhan artinya untung-untungan begitu. Kalau yang pasif hanya menyimpan saja aset dan mengambil algoritma digitalnya.

**Peneliti** : Jadi dalam melakukan investasi apakah harus masih di sosialisasikan lagi atau bagaimana?

**Informan** : Dan memang fenomena sekarang itu kurangnya pengetahuan, pemahaman kemudian kurangnya pemerintah melakukan sosialisasi karena mereka masih menganggap di MUI itu masih di anggap haram.

**Peneliti** : Menurut pandangan bapak bagaimana dampak negatif dan positif dari penggunaan aset kripto ini?

**Informan** : Segala sesuatu itu ada plus minesnya tapi bukan berarti kekurangannya itu menjadi kecenderungan kita tidak konstruktif dan harus lebih konstruktif lagi membangun kelemahan-kelemahan itu dijadikan sebagai bahan evaluasi atau koreksi, kalau di aset kripto itu kekurangannya karena dia belum terlalu di akui secara general baru sebatas pada aset-aset tertentu dari kalangan

tertentu, belum terlalu umum di manfaatkan tapi yakin saja kedepannya itu dengan meleatnya perkembangan teknologi akan menjawab itu kekurangan-kekurangannya. Misalnya terkait keamanan itu perlu di perbaiki, terkait kanal-kanal produksi, terkait industri-industri yang dulunya aktif sekarang jadi pasif itu akan menjawab nanti di masa yang mungkin kedepannya 5-10 tahun yang akan datang. Nah kalau positifnya jauh lebih simple penggunaan digital aset itu, setidaknya kalau pemerintah ingin transaksi yang jauh lebih komprehensif atau jauh lebih simple dan cepat itu menggunakan aset-aset digital.





## Wawancara key informan 2

Nama : AZ

Kode : AZ

Kode	Data Wawancara	Baris	Penulisan
I	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kalau crypto ada memang pajaknya, karena kita punya penghasilan dari transaksi itu.</li> </ul>	13	AZ/I/2/13
I	<ul style="list-style-type: none"> <li>Cara transaksi aset kripto itu sendiri, ketika menanam saham di aset kripto itu akan masuk ke dalam wallet (dompet digital) yang dimana setiap koin berbeda-beda kode walletnya tergantung koin apa yang kita inginkan dalam menanam saham dan di wallet itu sendiri belum menjadi rupiah.</li> </ul>	16	AZ/I/2/16
I-A	<ul style="list-style-type: none"> <li>cara mengkonversi menjadi rupiah yang pertama ketika kita sudah menentukan koin yang ingin kita tanamkan saham kita jual koin itu kemudian itu akan berubah menjadi rupiah, dan untuk menarik rupiah itu kedalam rekening kita tinggal mengirimnya melalui rekening kita.</li> </ul>	20	AZ/I-A/2/20
I-A	<ul style="list-style-type: none"> <li>keamanannya cukup bagus dan karena setiap transaksi yang ada memerlukan kode OTP kemudian ada juga PIN yang di masukkan.</li> </ul>	67	AZ/I-A/2/67
I	<ul style="list-style-type: none"> <li>Alur pembuatan akunnya adalah di dalam playstore itu ada INDODAX, ketika kita sudah mendownload indodax itu kita daftar kaitkan dengan akun</li> </ul>	104	AZ/I/2/104

	google kemudian kaitkan dengan nomor Handphone juga		
--	---	--	--

## LAMPIRAN 2

### TRANSKRIP WAWANCARA INFORMAN 2

**Peneliti :** Menurut pandangan bapak apa itu Aset Kripto?

**Informan :** Aset kripto itu adalah sebuah aset digital yang dimana sistem ekonomi sekarang sistem 4.0 harus mengikuti zaman yah dalam artian itu aset kripto seperti kita aset di emas, emas kan kadang naik kadang turun begitu pula dengan aset kripto, akan tetapi perbedaan aset kripto dengan emas adalah dia digital dalam artian tidak bisa dilihat secara kasat mata seperti emas akan tetapi nilainya sama, maka dari itu aset kripto ini sangatlah penting contohnya saja di luar negeri sangat ini kebanyakan para penduduk atau manusia di dunia ini terkhususnya di luar negeri mereka sudah memulai menanamkan aset kripto, entah kenapa di indonesia ini sangatlah sedikit melakukan hal tersebut padahal itu sangatlah menguntungkan pada dunia digital terutama ke ekonomi 4.0.

**Peneliti :** Bagaimana aspek perpajakan yang ada pada aset kripto ?

**Informan :** Kalau crypto ada memang pajaknya, karena kita punya penghasilan dari transaksi itu. (I Baris

**Peneliti :** Untuk transaksi Aset kripto itu seperti bagaimana?

**Informan :** Cara transaksi aset kripto itu sendiri, ketika kita menanam saham di aset kripto itu akan masuk ke dalam wallet (dompet digital) yang dimana setiap koin berbeda-beda kode walletnya tergantung koin apa yang kita inginkan dalam menanam saham dan di wallet itu sendiri belum menjadi rupiah (I Baris 16) , cara mengkonversi menjadi rupiah yang pertama ketika kita sudah menentukan koin yang ingin kita tanamkan saham kita jual koin itu kemudian itu akan berubah menjadi rupiah, dan untuk menarik rupiah itu kedalam rekening kita tinggal mengirimnya melalui rekening kita. (I-A Baris 20)

**Peneliti** : Jadi, kalau sudah kita konversikan ke rupiah itu apakah sudah bisa di jadikan sebagai alat pembayaran?

**Informan** : Iya, Jelas itu sudah bisa di jadikan sebagai alat pembayaran dan kita juga bisa menarik dana tersebut ke rekening kita.

**Peneliti** : Kan, tadi sudah kita katakan bahwa aset kripto itu adalah aset digital, kalau dari pendapatnya sendiri mana yang lebih aman apakah yang konvensional atau dunia maya digital?

**Informan** : Menurut saya dek semua itu ada positif dan negatifnya, di sisi konvensional positifnya adalah kita bisa melihat barang tersebut sedangkan di sisi digital kita tidak bisa melihat barang tersebut akan tetapi, positif di sisi digital adalah kita mengikuti keadaan zaman yang dimana 4.0 itu sangat dibutuhkan. Mungkin kamu bisa cari referensi di google, wikipedia. Intinya orang luar negeri seperti eropa, dan asia sendiri bahkan sudah banyak yang melakukan menanam saham di kripto. Ketika kita ingin menilai secara bagus itu tergantung dari diri kita apakah bisa menganalisa dengan baik atau tidak, karena kripto sendiri itu memakai pikiran terkhususnya analisa. Kalau kita ingin percaya dengan aset kripto kita lihat penilaian orang-orang, bahwa benua eropa, benua asia sudah banyak melakukan hal-hal kripto dalam ekonomi 4.0. Negara-negara seperti cina, amerika, rusia, jerman sudah mengikuti hal tersebut. Terkhusus di indonesia sendiri kalau bisa di katakan secara persentase itu cuman sekitar 15%-20% orang indonesia melakukan aset kripto karena kurang paham tentang kripto itu sendiri. Maka dari itu kalau ingin mengetahui lebih dalam tentang kripto jalani hal tersebut dan lihatlah penilaian orang-orang.

**Peneliti** : Ini kak, Aset kripto kan berbicara tentang mata uang digital, apakah di dalamnya itu hampir sama dengan investasi pada umumnya?

**Informan** : Secara sistem atau kita berbicara tentang investasi itu sistemnya sama, perbedaan dalam investasi adalah nominal atau harga investasi itu sendiri ya menurut saya kripto itu sendiri investasinya sama dan sistemnya juga sama, kembali lagi nominal dan harganya yang berbeda.

**Peneliti** : Bagaimana menurut bapak peluang investasi yang ada pada aset kripto itu?

**Informan :** Berbicara soal peluang di dalam peluang kripto itu sendiri tergantung bagaimana kita menganalisa dengan baik karena di dalam kripto ada terdapat juga semacam koin yang tidak bisa di percaya semua investasi juga begitu. Maka dari itu ketika kita hendak mulai investasi dalam kripto sebaiknya kita harus melihat dulu referensi-referensi yang ada. Kembali lagi saya bilang kita melihat ke google, youtube karena di zaman modern kali ini sangatlah mudah untuk mendapatkan referensi apalagi kita sebagai manusia cerdas yang memiliki teknologi yang saat ini kita pegang (Hp, Andorid) disitulah kita memfungsikan teknologi itu.

**Peneliti :** Jadi, bagaimana menurut bapak keamanan yang ada pada aset kripto itu?

**Informan :** Berbicara soal keamanan, kalau menurut saya pribadi **keamanannya cukup bagus dan karena setiap transaksi yang ada memerlukan kode OTP kemudian ada juga PIN yang di masukkan. (I-A Baris 67)**

**Peneliti :** Seperti yang kita jelaskan tadi, adakah contoh fenomena yang telah merugikan atau menguntungkan yang di akibatkan oleh penggunaan aset kripto?

**Informan :** Kalau berbicara soal contoh keuntungan saya sudah merasakan sendiri hal tersebut dan kalau contoh kerugiannya selama ini saya belum rasakan akan tetapi untuk kerugian itu sendiri mungkin ada di dalam youtube atau segala macamnya.

**Peneliti :** Berdasarkan keuntungan yang kita rasakan, bagaimana dengan masyarakat awam atau masyarakat kecil bisa atau tidak menjadi nasabah aset kripto?

**Informan :** Ya untuk penilaian sih terhadap aset kripto kepada masyarakat awam sebaiknya mempelajari dulu hal-hal dasar mengenai aset kripto ketika tidak mempelajari hal-hal dasarnya maka yakin dan percayalah itu akan merasakan kerugian yang sangat besar, sama halnya ketika kita membeli sebuah barang otomatis kita harus melihat barang itu seperti bagaimana contohnya ketika barang itu mulus maka kita tertarik untuk membelinya sama halnya dengan kripto ketika kita tidak melihat secara baik itu kripto maka kita akan melihat kerugian

akan tetapi ketika mempelajari hal-hal dasarnya yakin dan percaya kita bisa bergabung dengan kripto.

**Peneliti** : Bagaimana alur atau proses dari aset kripto itu?

Informan ; Ini alurnya bagaimana dulu, apakah ketika membuat akun atau alur dalam berinvestasi?

**Peneliti** : Kalau alur pembuatan akunnya itu seperti bagaimana?

**Informan** : Alur pembuatan akunnya adalah di dalam playstore itu ada INDODAX, ketika kita sudah mendownload indodax itu kita daftar kaitkan dengan akun google kemudian kaitkan dengan nomor Handphone juga. (I Baris 104)

Nomor Handphone jangan pernah di ganti karena di Indodax itu sendiri 1 nomor 1 akun dan tidak bisa di ganti nomor tersebut.

**Peneliti** : Kalau alur dalam berinvestasi itu seperti bagaimana?

**Informan** : Untuk alur investasi itu ada 2 macam yang pertama, kita masukkan uang atau dana kedalam indodax tersebut kemudian kita pilih koin yang ingin di investasikan. Cara Yang kedua adalah menambang, dan untuk menambang tersebut membutuhkan alat berupa fishing dan komponen-komponenya seperti PGA, mulai dari fishing itu kita dapat menghasilkan koin sendiri tanpa perlu menanam modal itu secara rumitnya. Dan kalau secara simple seperti cara yang pertama.

**Peneliti** : Bagaimana prospek aset kripto kedepannya?

**Informan** : Prospek aset kripto kedepannya itu sendiri mungkin bisa jadi baik bisa jadi stuk tergantung harga koin itu sendiri di dalam aset atau investasi tersebut. Karena semakin naik harga koin di dalam aset kripto semakin bagus, akan tetapi ketika dia mulai menurun harganya disitulah para pemegang investasi itu menahan koinnya agar menunggu harga tersebut naik lagi. Jadi, kita tidak bisa membayangkan apakah kedepannya akan semakin bagus atau tidak, Kembali lagi bagaimana harga saham itu sendiri.

Lampiran 3 Dokumentasi

Informan 1





Informan 2



## Lampiran Persuratan








**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**  
**PUSAT VALIDASI DATA**  
A. Sofyan-Husaini, D.P. Huseinawati, Sidiqul Hafid, M. Nur Hafid, dan Nur Hafid

**LEMBAR KONTROL VALIDASI**

**PENELITIAN KUALITATIF**

NAMA MAHASISWA	ST AZIZAH NUR RAHMA			
NIM	105731121619			
PROGRAM STUDI	AKUNTANSI			
JUDUL SKRIPSI	MENELUSIK ASPBA BERPAJAKAN UNTUK TRANSAKSI PERDAGANGAN ASET Kripto INDONESIA (STUDI PADA PELAKUKA Kripto DI MAKASSAR)			
NAMA PEMBIMBING 1	Mira, SE, M.Ak., Ak			
NAMA PEMBIMBING 2	Khadjah Darwin, SE., M.Ak. Ak			
NAMA VALIDATOR	Aulia, S.P., M.Si.M			
No.	Dokumen	Tanggal Review	Uraian Perbaikan/saran	Paraf
1	Pedoman wawancara/observasi/catatan lapangan/atau pedoman lainnya	4/5/2023	Selanjutnya dalam melakukan wawancara, peneliti diharapkan menggali informasi dari informan agar lebih akurat penelitian (jika perlu menarik dan memperhatikan informasi yang maksimal)	
2	Hasil vertikal dan coding wawancara/observasi/catatan lapangan/atau pedoman lainnya	4/8/2023	Diskusikan dengan pembimbing	
3	Hasil Uji Keabsahan Data	4/5/2023	Sesungguhnya ditampikan hasil uji keabsahan data	
4	Hasil deskripsi penelitian	4/8/2023	Konsultasikan dengan pembimbing	
5	Dokumentasi penelitian (rekaman wawancara/foto/dokumentasi lainnya)	4/8/2023	Diskusikan dengan pembimbing	
6	Hasil analisis	4/8/2023	Diskusikan dengan pembimbing	

\*Hasil validator memberi paraf ketika revisi telah dibetulkan


**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PERAT MUHAMMADIYAH**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**  
**UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN**  
Makassar, Jl. Sultan Alauddin No. 207 Makassar 90221 Telp. (0411) 865072, 861398, Fax (0411) 862288

  
**SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT**

UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,  
 Menegaskan bahwa mahasiswa yang terdapat namanya di bawah ini:

Nama : Al Anis Al Nur Ruben  
 NIM : 105731121619  
 Program Studi : Akuntansi

Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	9 %	10 %
2	Bab 2	25 %	25 %
3	Bab 3	10 %	10 %
4	Bab 4	6 %	10 %
5	Bab 5	0 %	5 %

Dinyatakan telah bebas cek plagiat yang dilakukan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan  
 Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan  
 sebagaimana mestinya.

Makassar, 20 Juli 2023  
 Mengelabu

Kepala UPT Perpustakaan dan Penerbitan,  
  
 Nur Hafidza, S.Pd., M.P.P.  
 NIDN. 984.591

  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH**  
**LEMBAGA PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN**

Jl. Sultan Alauddin No. 207 Makassar 90221  
 Telp. (0411) 865072, 861398, Fax (0411) 862288  
 Website: www.library.umh.ac.id  
 E-mail: 2022008@umh.ac.id



BAB I St Azizah Nur Rahma -  
105731121619  
by Tahap Tutup

Submission date: 20 Juli 2023 08:11AM (UTC+0700)  
Submission ID: 3133797437  
File name: BAB 1 St.Azizah\_Nur\_Rahma\_105731121619-1.docx (24.96K)  
Word count: 1076  
Character count: 7503

LAB | St Azizah Nur Rahma - 105731121619

**9%**  
SIMILARITY INDEX

**9%**  
INTERNET SOURCES

**4%**  
PUBLICATIONS

**4%**  
STUDENT PAPERS

**PRIMARY SOURCES**

1	digilibadmin.unismuh.ac.id	2%
2	Submitted to Universitas Nur Ghurabang	1%
3	giziahthesis.wordpress.com	1%
4	www.tampasiana.com	1%
5	feripratamsiaep.ags.blogspot.com	1%
6	digilib.unisty.ac.id	1%
7	finance.detik.com	1%
8	fr.scribd.com	1%





BAB II St Azizah Nur Rahma -  
105731121619  
by Tahap Tahap

Submission date: 20 Jul 2023 06:12 AM SDC-0700  
Submission ID: 2112791615  
File name: BAB II St Azizah Nur Rahma\_105731121619-1.docx (4.15K)  
Word count: 3072  
Character count: 20264











BAB III St Azizah Nur Rahma -

105731121619

by Tahap Tutup

Submission date: 20 Jul 2023 08:12AM (UTC+0700)  
Submission ID: 2133797754  
File name: BAB\_3\_St\_Azizah\_Nur\_Rahma\_105731121619-1.docx (19.54K)  
Word count: 481  
Character count: 3347

AB III St Azizah Nur Rahma - 105731121619

**10%** SIMILARITY INDEX

**10%** INTERNET SOURCES

**2%** PUBLICATIONS


**0%** STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	<a href="http://lraitha.blogspot.com">lraitha.blogspot.com</a> Internet Source	5%
2	<a href="http://docplayer.info">docplayer.info</a> Internet Source	2%
3	<a href="http://repositori.y.uny.ac.id">repositori.y.uny.ac.id</a> Internet Source	2%
4	<a href="http://garuda.ristakbrin.go.id">garuda.ristakbrin.go.id</a> Internet Source	2%

Exclusions:  
Excludes bibliography





AB IV St Azizah Nur Rahma - 105731121619

**6%**  
SIMILARITY INDEX

**6%**  
INTERNET SOURCES

**5%**  
PUBLICATIONS

**4%**  
STUDENT PAPERS

**PRIMARY SOURCES**

1	Submitted to Forum Komunikasi Perpustakaan Perguruan Tinggi Indonesia (FKPPTI) Student Paper	2%
2	www.iputan5.com Internet Source	1%
3	rendratopai.com Internet Source	1%
4	eprints.pknstari.ac.id Internet Source	1%
5	e-journal.potensi-utama.ac.id Internet Source	1%

Exclude quotes Exclude bibliography







## BIOGRAFI PENULIS



**St. Azizah Nur Rahma**, Lahir di Karampuang pada tanggal 25 November 2001 dari pasangan suami istri Bapak Tajuddin dan Ibu Hasnah. Peneliti adalah anak kedua dari 3 bersaudara. Peneliti sekarang bertempat tinggal di Desa Moncobalang Kecamatan Barombong Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan.

Penulis pertama kali menempuh pendidikan di SD Inpres Karampuang tahun 2007 s/d 2013, melanjutkan di SMP Negeri 1 Barombong pada tahun 2013 s/d 2016, kemudian melanjutkan di SMK Negeri 7 Takalar pada tahun 2016 s/d 2019. Dan pada tahun 2019 peneliti melanjutkan program S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Akuntansi di Universitas Muhammadiyah Makassar sampai dengan sekarang. Sampai dengan penulisan skripsi ini, penulis masih terdaftar sebagai mahasiswa aktif program studi Akuntansi S1 di Universitas Muhammadiyah Makassar.